

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL KOTA MAKASSAR  
PADA MASA PANDEMI *COVID-19***

Diajukan Oleh :  
Beni Jaka Saputra  
4517013007



**SKRIPSI**  
**Untuk Memenuhi Salah Persyaratan**  
**Guna Memperoleh Gelar**  
**Sarjana EKONOMI**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS BOSOWA**  
**MAKASSAR**  
**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional  
Kota Makassar Pada Masa Pandemi *Covid-19*

Nama : Beni Jaka Saputra

Stambuk/NIM : 4517013007


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA.

  
Adil Setiawan, SE., M.Si., Ak., CA.

Mengetahui dan Mengesahkan :


Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi  
Akuntansi

  
Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH.

  
Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA.

Tanggal Pengesahan :

## PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Beni Jaka Saputra

NIM : 4517013007

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul : Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Pada Masa Pandemi *Covid-19*.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 13 Agustus 2021

yang bersangkutan



Beni Jaka Saputra

**FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF THE NATIONAL  
ZAKAT AMIL AGENCY MAKASSAR CITY DURING THE  
COVID-19 PANDEMIC**

**By:**

**BENI JAKA SAPUTRA**

***Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business***

***Bosowa University***

**ABSTRAK**

*BENI JAKA SAPUTRA. 2021. Skripsi. Financial Performance Analysis of The National Zakat Amil Agency Makassar City During The Covid-19 Pandemic guided by Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA. dan Adil Setiawan, SE., M.Si., Ak., CA.*

*The purpose of research to know how the financial performance of the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) Makassar City before and during the Covid-19 pandemic.*

*The research object is the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) Makassar City. The analysis tool used is the Comparative Analysis Model using Ratio Analysis.*

*The results showed that BAZNAS of Makassar City in carrying out the activities of collecting and distributing Zakat, Infaq and Shodaqa (ZIS) is running well, as it should be, even in the conditions of the Covid-19 pandemic. But if this pandemic continues for a long period of time, the growth of ZIS the BAZNAS Makassar City will be disrupted and it will also be difficult to fulfill its obligations when compared to the previous year which was better than during this pandemic.*

**Keywords :** *Financial Performance, Collection and Distributing of Zakat, Infaq dan Shodaqa.*



# **ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MAKASSAR PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**Oleh :**

**BENI JAKA SAPUTRA**

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Bosowa**

## **ABSTRAK**

BENI JAKA SAPUTRA. 2021. Skripsi. Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Pada Masa Pandemi *Covid-19* dibimbing oleh Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA. dan Adil Setiawan, SE., M.Si., Ak., CA.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan BAZNAS Kota Makassar sebelum dan saat pandemi *covid-19*.

Objek Penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. Alat analisis yang digunakan yaitu Model Analisis Komparatif dengan menggunakan Analisis Rasio.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bahwa BAZNAS Kota Makassar dalam menjalankan aktivitas penghimpunan dan penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) berjalan dengan baik, sebagaimana semestinya walaupun dalam kondisi pandemi *Covid-19*. Tetapi jika pandemi ini masih terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama maka pertumbuhan ZIS BAZNAS Kota Makassar akan terganggu serta dalam memenuhi kewajibannya juga akan kesulitan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang lebih baik dibandingkan masa pandemi ini.

**Kata Kunci :** Kinerja Keuangan, Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji hanya milik Allah SWT, dialah Tuhan seluruh alam yang telah menciptakan segala apa yang ada diatas langit, dipermukaan bumi dan dikelaman lautan serta apa yang ada diantara keduanya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada yang muliah Nabi agung Nabi Muhammad SAW, beliaulah pelita didalam kegelapan, beliaulah pembawa risalah kebenaran sebagai kabar gembira dan pemberi peringatan. Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul **“Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19”**.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

1. Pertama-tama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M.Eng.
2. Bapak Dr. H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
3. Ibu Dr. HJ. Herminawati Abu Bakar, SE., MM. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa.

5. Kepada Bapak Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA. dan Bapak Adil Setiawan, SE., M.Si., Ak., CA. sebagai dosen Pembimbing atas waktu yang telah diluankan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.
6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bias bertambah. Besrta seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
7. Bapak H. M. Ashar Tamanggong, S.Ag., sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar atas pemberian izin untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kota Makassar dan khususnya kepada Ibu Hj. Darmawati, SE., MM., sebagai Audit Internal, telah memberikan data yang dibutuhkan kepada peneliti.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala disisi Allah SWT, Amin ya rabbal alamin.

Makassar, 13 Agustus 2021

Penulis


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEORISINILAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>6</b>
2.1. Kinerja Keuangan .....	6
2.1.1. Pengertian Kinerja Keuangan.....	6
2.1.2. Tahapan-tahapan dalam Menganalisis Kinerja Keuangan.....	6
2.2. Rasio Keuangan .....	8
2.2.1. Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Penilaian Lembaga Profit.....	8
2.2.2. Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja Lembaga Non Profit .....	11
2.2.3. Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ...	15
2.2.4. Definisi Akun-akun Pembentuk Rasio Keuangan OPZ	17
2.3. Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat .....	26
2.4. Zakat .....	36
2.4.1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat.....	36

2.4.2. Fungsi Zakat .....	38
2.4.3. Syarat Orang yang Diwajibkan Mengeluarkan Zakat .....	40
2.4.4. Harta yang Dikenai Zakat.....	44
2.4.5. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat.....	49
2.5. Infaq .....	54
2.5.1. Pengertian Infaq dan Dasar Hukum Infaq.....	54
2.5.2. Tujuan Infaq .....	57
2.6. Sedekah.....	57
2.6.1. Pengertian Sedekah .....	57
2.6.2. Jenis-jenis Sedekah.....	59
2.6.3. Keutamaan dan Manfaat Sedekah .....	59
2.6.4. Tujuan Sedekah .....	60
2.7. Perbedaan Zakat, Infaq dan Sedekah .....	61
2.8. Kerangka Pikir .....	62
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>63</b>
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	63
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	63
3.2.1. Jenis Data .....	63
3.2.2. Sumber Data .....	63
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	64
3.4. Metode Analisis .....	64
3.5. Definisi Operasional .....	67
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	68
4.1.1. Sejarah BAZNAS Kota Makassar .....	68
4.1.2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Makassar .....	69
4.1.3. Jajaran Kepengurusan BAZNAS Kota Makassar .....	70
4.1.4. Hasil Data Penelitian.....	70
4.1.5. Analisis Kinerja Keuangan BAZNAS Kota Makassar. ....	72
4.1.6. Pembahasan Hasil Penelitian.....	87



<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
5.1. Kesimpulan .....	92
5.2. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>96</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan Lembaga Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 .....	28
Tabel 2.2. Ilustrasi Laporan Perubahan Dana Lembaga Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 .....	30
Tabel 2.3. Ilustrasi Laporan Perubahan Aset Kelolaan Lembaga Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 .....	32
Tabel 2.4. Kadar Wajib Zakat pada Unta.....	47
Tabel 2.5. Kadar Wajib Zakat pada Sapi .....	47
Tabel 2.6. Kadar Wajib Zakat pada Kambing.....	47
Tabel 2.7. Perbedaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) .....	61
Tabel 3.1. Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Dana Infaq dan Sedekah.....	65
Tabel 4.1 Rekapitulasi Laporan Aktivitas BAZNAS Kota Makassar Tahun 2019 – 2020 .....	71
Tabel 4.2 Interpretasi Nilai Rasi ACR.....	78
Tabel 4.3 Interpretasi Rasio Hak Amil atas ZIS .....	84
Tabel 4.4. Perbandingan Analisis Rasio Kinerja Keuangan Baznas Kota Makassar Tahun 2019 dan 2020.....	87

## DAFTAR GAMBAR

2.1. Model untuk Mengukur Biaya Awal SDM.....	25
2.2. Skema Kerangka Pikir.....	62



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu ada di setiap negara, baik dalam bentuk kemiskinan yang sifatnya absolut maupun kemiskinan relatif. Berbagai masalah akan muncul, baik dalam bidang perekonomian, pendidikan, keamanan bahkan kesehatan jika kemiskinan ini tidak segera diupayakan penyelesaiannya dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara. Indonesia termasuk negara yang kemiskinan merupakan masalah yang sampai sekarang belum terpecahkan pengendaliannya.

Banyak para ahli telah mengemukakan pemikiran dan teorinya untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini, namun nyatanya teori tersebut tidak bisa dipraktekkan semua untuk menuntaskan masalah tersebut. Pemerintah juga telah berupaya menanggulangi masalah ini dengan menjalankan beberapa program bantuan seperti perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), tetapi belum memberikan dampak yang signifikan, karena jumlah penduduk miskin masih terbilang tinggi. Oleh karenanya harus ada instrumen lain yaitu dengan mengefektifkan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Terbukti pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Azis (717 M – 720 M) pada masa *Bani Umayyah* hampir tidak ditemukan rakyat yang miskin, rakyat hidup makmur dan sejahtera.

Selain itu kenapa dapat mengentaskan masalah kemiskinan, kefakiran dan ketidakadilan sosial, karena dengan ZIS akan terjadinya penyaluran dana dari

pihak yang ditetapkan mengeluarkannya kepada pihak yang berhak mendapatkannya.

Agar pengelolaan ZIS khususnya dana infaq dan sedekah berjalan dengan baik, maka Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan menerapkan prinsip Amanah, transparan dan professional serta menjalankan prinsip-prinsip *good organization governance* (tata kelola organisasi yang baik).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar adalah organisasi pengumpul zakat (OPZ) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia.

Rendahnya insentif dan belum adanya standarisasi amil sebagai sebuah profesi menyebabkan lemahnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) *amilin* sehingga BAZNAS tidak memiliki daya tawar untuk merekrut SDM dengan kualitas yang baik untuk dapat bekerjasama mengembangkan organisasi amil zakat. Sehingga hal ini berdampak pula pada lemahnya keefektifan penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah. Kegiatan penghimpunan disadari sebagai hal yang sangat penting dalam organisasi. Tetapi keterbatasan SDM dan dana sehingga kegiatan-kegiatan sosialisasi dan publikasi masih menjadi kendala.

Mayoritas penduduk Kota Makassar beragama Islam dengan tingkat pendidikan yang cukup baik. Hal ini yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat yang menjadikan potensi penerimaan zakat di



Kota Makassar cukup signifikan bahkan potensi ini dari waktu ke waktu terus merangkak naik diperkirakan mencapai nilai Rp. 10 Milyar bahkan bisa lebih.

Terdapat banyak faktor yang menimbulkan adanya tidak seimbangnya antara potensi dan kondisi nyata ZIS yang terkumpul, diantaranya: (1). Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakatnya, hanya sebagian kecil saja dari kelas menengah perkotaan yang sadar akan hal ini khususnya masalah zakat maal berbeda dengan zakat fitrah yang penerimaannya cukup tinggi. (2). Masih banyak masyarakat yang memiliki jalan tersendiri untuk menyalurkan zakatnya yaitu dengan menyalurkan secara langsung zakatnya tanpa melalui perantara OPZ yang resmi karena berbagai factor dan alasan. (3). Tingkat kepercayaan masyarakat kepada para pengelola Dana ZIS masih harus dinaikan.

Pengelolaan dana ZIS yang tidak amanah, lambat dan kurang transparan serta rendahnya profesionalisme masih menjadi kesan yang kurang baik pada sebagian besar BAZNAS di berbagai Kota/Kabupaten. Hal tersebut yang menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat pada BAZNAS. Masalah ini juga yang juga dialami oleh BAZNAS Kota Makassar, walaupun perbaikan terus digalakan untuk menghilangkan masalah tersebut.

Pada saat ini telah terjadi Pandemi Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) yang kurang lebih telah terjadi selama satu tahun hingga saat ini. Bukan hanya Indonesia saja yang terdampak wabah penyakit ini bahkan seluruh dunia ikut terkena imbas virus ini. Wabah ini menimbulkan terhambatnya aktivitas perekonomian. Akibatnya, banyak pekerja yang terpaksa diberhentikan berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan per 7 April 2020 akibat wabah

*Covid-19*, tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang mengurangi kapasitas pekerjaannya. Total ada 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampak ini. Rinciannya, 873.090 pekerja dari 17.224 perusahaan dirumahkan sedangkan 137.489 pekerja di-PHK dari 22.753 perusahaan. Sementara itu, pada sektor informal sebanyak 34.453 perusahaan dan 189.452 orang pekerja juga dirumahkan. Oleh karenanya, wabah ini juga menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat. Dengan kondisi di atas, maka kontribusi dan peran Lembaga Zakat khususnya BAZNAS Kota Makassar menjadi sangat penting untuk penanggulangan dampak negatif pandemi *covid-19*.

Mengingat pentingnya kinerja BAZNAS terutama kinerja keuangannya, maka diperlukan alat ukur kinerja keuangan untuk mengetahui kemampuan BAZNAS Kota Makassar dalam menjalankan tugasnya yang berlandas pada prinsip amanah, profesional, akuntabel serta transparan. Oleh karena itu, penulis tertarik memilih judul penelitian sebagai berikut “**Analisis Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Pada Masa Pandemi COVID-19**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana kinerja keuangan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebelum dan pada masa pandemi *covid-19*?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan BAZNAS Kota Makassar sebelum dan pada masa pandemi *covid-19*.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat akademik

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan dan mampu mendorong peneliti berikutnya untuk meneliti pada tahap yang lebih mendalam tentang permasalahan yang ada.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan pencerahan bagi peneliti yang akan datang, khususnya mengenai analisis kinerja keuangan pada lembaga zakat.

#### 2. Manfaat sosial

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis.
- b. Bagi institusi yang diteliti, penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dalam pengembangan instansi, terutama dalam penghimpunan dana infaq dan sedekah dan pelaksanaan program penyalurannya dalam rangka perbaikan ekonomi umat.
- c. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang eksistensi BAZNAS Kota Makassar dalam mengelola dana ZIS.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Kinerja Keuangan**

##### **2.1.1. Pengertian Kinerja Keuangan**

Menurut Fahmi (2018:142) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan perusahaan yang baik adalah pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku sudah dilakukan secara baik dan benar.

Isna dan Ayu (2015:78) kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik agar dapat memperhatikan efektivitas, efisiensi dan ekonomis.

##### **2.1.2. Tahapan-tahapan dalam Menganalisis Kinerja Keuangan**

Menurut Fahmi (2011:2) penilaian kinerja setiap perusahaan adalah berbeda-beda karena tergantung kepada ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Maka disini ada 5 (lima) tahapan dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum yaitu:

1. Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan.

Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam

dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

2. Melakukan perhitungan.

Penerapan metode perhitungan disini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.

3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.

Dari hasil hitungan yang sesuai diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya. Metode yang paling umum dipergunakan untuk perbandingan ada dua yaitu:

- a. *Time series analysis*, yaitu membandingkan secara antarwaktu atau antara periode, maka akan terlihat perbandingan secara grafik.
- b. *Cross sectional approach*, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis dan dilakukan secara bersamaan.

Dari hasil penggunaan metode ini diharapkan nantinya akan dapat dibuat suatu kesimpulan yang menyatakan posisi perusahaan tersebut berada dalam kondisi sangat baik, baik, sedang/normal, tidak baik, dan sangat tidak baik.

4. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.



Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami perusahaan tersebut.

5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap permasalahan yang ditemukan.

Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan ini dapat terselesaikan.

## **2.2. Rasio Keuangan**

### **2.2.1. Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja Lembaga Profit**

Dalam dunia perbankan, penggunaan rasio keuangan menjadi hal yang sangat penting untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Salah satu alat ukur yang digunakan dalam industri perbankan yaitu penilaian *capital, assets quality, management, earnings, dan liquidity* atau lebih dikenal dengan nama CAMEL model. CAMEL model dikembangkan di Amerika Sekitar pada sekitar tahun 1979-an dan merupakan sebuah metode penilaian untuk industri perbankan berdasarkan atas analisis rasio pada laporan keuangan (Gadhia 2015).

Di Indonesia, penerapan penilaian perbankan dengan menggunakan metode CAMEL dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Inodensia no. 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum (Bank Indonesia : 2004). Berdasarkan peraturan dimaksud, terdapat penambahan kategori penilaian yaitu sensitifitas terhadap risiko pasar sehingga dikenal menjadi CAMELS. Adapun hal-hal yang diukur berdasarkan peraturan tersebut adalah:

1. Penilaian terhadap faktor permodalan (*capital*) meliputi:
  - a. kecukupan, komposisi, dan proyeksi permodalan serta kemampuan permodalan bank dalam mengcover aset bermasalah;
  - b. kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.
2. Penilaian terhadap faktor kualitas aset (*assets*) meliputi:
  - a. kualitas aktiva produktif, konsentrasi eksposur risiko kredit, perkembangan aktiva produktif bermasalah, dan kecukupan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP);
  - b. kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (*review*) internal, sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.
3. Penilaian terhadap faktor manajemen (*management*) meliputi:
  - a. kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen risiko;
  - b. kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.
4. Penilaian terhadap faktor rentabilitas (*earnings*) meliputi:
  - a. pencapaian *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), *net interest margin* (NIM), dan tingkat efisiensi Bank;
  - b. perkembangan laba operasional, diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan prospek laba operasional.

5. Penilaian terhadap faktor likuiditas (*liquidity*) meliputi:
  - a. rasio aktiva/pasiva likuid, potensi *maturity mismatch*, kondisi *Loan to Deposit Ratio* (LDR), proyeksi *cash flow*, dan konsentrasi pendanaan;
  - b. kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management/ALMA*), akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.
6. Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar meliputi:
  - a. kemampuan modal Bank dalam mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga dan nilai tukar;
  - b. kecukupan penerapan manajemen risiko pasar.

Walaupun demikian, dalam perkembangannya metode CAMELS ini tidak lagi digunakan di Indonesia dikarenakan digantikan dengan metode terbaru yaitu *Risk Based Bank Rating* (RBBR) untuk menilai tingkat kesehatan bank yang mulai berlaku sejak tahun 2011 kemudian diperbaharui lagi dengan peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 (Bank Indonesia, 2011; Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, secara umum pada perusahaan berorientasi profit, kelompok rasio yang digunakan terdiri dari rasio aktivitas, likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Kelompok rasio ini digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu cara dalam menilai tingkat kinerja perusahaan.

#### 1. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas atau disebut juga sebagai rasio efisiensi adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mengubah akun yang ada di neraca menjadi kas atau penjualan. Selain itu, rasio ini juga mengukur tingkat efisiensi

relatif dari sebuah perusahaan dalam menggunakan aset perusahaannya untuk menghasilkan penerimaan yang pada akhirnya penting dalam menilai manajemen perusahaan (Brigham & Ehrhardt, 2016; Kenton, 2019 dalam Puskas Baznas,2019).

#### 2. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa harus mendapatkan pembiayaan eksternal (Kenton & Hayes, 2019 dalam Puskas Baznas,2019).

#### 3. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban dan menilai operasional perusahaan ke depan.

#### 4. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit relatif terhadap penerimaan, biaya operasional, aset dalam neraca, dan modal kepemilikan saham. Rasio ini bertujuan untuk melihat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan profit dan meningkat nilai saham dari aset yang dimiliki (Kenton, 2019b dalam Puskas Baznas,2019)

### **2.2.2. Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja Lembaga Non Profit**

Lembaga non profit atau lembaga nirlaba merupakan sebuah bentuk organisasi dimana tujuan utama pendiriannya bukan untuk mencari keuntungan semata melainkan memiliki misi sosial (CPA Australia, 2012; Nainggolan, 2012). Walaupun lembaga ini tidak memiliki tujuan utama untuk memperoleh

keuntungan, namun manajemen keuangan yang baik tetap menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Dengan adanya manajemen keuangan yang baik, maka lembaga non profit dapat lebih baik dalam pengelolaan finansialnya, dapat memastikan kecukupan dana dalam organisasinya sehingga dapat melakukan kegiatan sosialnya secara berkelanjutan (CPA Australia, 2012 dalam Puskas Baznas,2019).

Selain itu, untuk melakukan evaluasi keuangan, lembaga non profit juga dapat menggunakan rasio-rasio keuangan sebagaimana pada lembaga-lembaga profit. Namun demikian, tentunya ada perbedaan rasio yang mendasar antara kedua lembaga ini. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai rasio keuangan pada lembaga non profit sangat beragam. Terdapat 5 jenis rasio yang dapat digunakan dalam institusi non profit yaitu *liquidity*, *debt capacity*, *sources of funds*, *uses of funds*, dan *net operating result*.

Ritchie dan Kolodinsky (2003) melakukan penelitian mengenai pengukuran kinerja keuangan pada organisasi non profit khususnya pada yayasan universitas dengan melakukan evaluasi terhadap rasio pengukuran kinerja keuangan menggunakan metode *factor analytic*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat 3 (tiga) kategori rasio yang dapat digunakan pada yayasan universitas yaitu: (1) rasio efisiensi penghimpunan dana; (2) rasio dukungan publik; dan (3) rasio kinerja keuangan.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Abraham : 2005) dalam analisis keuangan pada *The Australian Women's Organisation* (AWO) dengan menggunakan kerangka pertanyaan (Turk et.al : 1995) dan modifikasi rasio-rasio



keuangan yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik AWO. Hal ini disebabkan karena rasio-rasio keuangan yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya belum tentu tepat digunakan pada lembaga non profit lainnya karena adanya perbedaan karakteristik antar lembaga non profit tergantung pada kegiatan-kegiatan yang dilakukannya.

Adapun rasio yang digunakan untuk melihat kecukupan finansial yaitu rasio *return on assets*, *viability ratio*, *primary reserve ratio* dan *net income ratio*. Sedangkan rasio yang digunakan untuk melihat sumber dana dalam mendukung kegiatan lembaga yaitu *operating income ratio*, *contributed income ratio* dan *capital financing ratio*. Selanjutnya rasio yang digunakan untuk melihat bagaimana tujuan lembaga didukung oleh sumber dana yang ada yaitu dengan menggunakan *membership services ratio* dan *membership support ratio*. Kedua rasio ini dapat menjelaskan apakah dukungan finansial yang digunakan untuk memberikan layanan utama kepada para anggota dan dukungan dalam melaksanakan tugas lembaga mengalami peningkatan atau penurunan di setiap tahunnya. Adapun rasio terakhir dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi AWO.

Trussel dan Parsons (2007) menganalisis faktor-faktor dalam laporan keuangan lembaga non-profit yang dapat mempengaruhi donasi. Dengan menggunakan rasio keuangan seperti rasio efisiensi, stabilitas, informasi dan reputasi sebagai variabel independen, Trussel dan Parsons (2007) melakukan *factor analysis* dan regresi *OLS*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen selaras dengan kerangka pemikiran yang telah dibuat, yaitu

terdapat empat factor yang mempengaruhi donasi ke lembaga non profit yaitu efisiensi, stabilitas, informasi yang tersedia bagi donator dan reputasi lembaga non profit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ryan dan Irvine:2012 dalam Puskas Baznas : 2019) pada *Australian International Aid Organisation* menunjukkan bahwa terdapat empat kategori rasio keuangan yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian kinerja lembaga non profit, yaitu: (1) rasio efisiensi; (2) rasio stabilitas (*revenue concentration*); (3) rasio kapasitas; dan (4) rasio keberlanjutan. Namun demikian keterbatasan penelitian ini adalah ruang lingkupnya yang cukup kecil dimana hanya menganalisis 44 lembaga di Australia.

Beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa rasio keuangan yang digunakan pada lembaga non profit sangat beragam dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa belum tentu satu rasio dapat berlaku universal bagi seluruh lembaga, oleh sebab itu, dalam kasus rasio keuangan yang digunakan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) sangat memungkinkan dilakukan penyesuaian-penyesuaian tersendiri sesuai dengan karakteristik organisasi pengelola zakat.

Penelitian terkait kinerja lembaga zakat juga dilakukan oleh Parisi (2017) dengan menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) dalam mengukur efisiensi kinerja keuangan lembaga zakat. DEA merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja aktivitas sebuah organisasi dengan membandingkan input dan output dari suatu organisasi data (*Decision making unit/DMU*) dengan output-input lainnya pada DMU sejenis (Hadinata &

Manurung dalam Harto, Anggraeni, & Bayinah, 2018). Metode DEA ini memiliki beberapa pendekatan yakni pendekatan produksi, aset dan intermediasi (Nurhasanah & Lubis, 2017)

Selain dengan pendekatan DEA terdapat indikator lain dalam mengukur kinerja keuangan lembaga zakat yaitu dengan menggunakan *International Standard of Zakah Management* (ISZM). Pengukuran kinerja keuangan lembaga zakat yang tercantum dalam ISZM terdiri atas pengukuran terhadap efisiensi lembaga zakat dan pengukuran terhadap kapasitas organisasi (Harto et al., 2018)

Dalam ISZM, indikator pengukur kinerja keuangan meliputi komponen efisiensi dan kapasitas. Komponen pengukur efisiensi terdiri atas rasio beban program (*program expense ratio*), rasio beban operasional (*operational expense ratio*), rasio beban penghimpunan dana (*fundraising expense ratio*), dan efisiensi penghimpunan dana (*efficiency fundraising*). Sedangkan komponen pengukuran kapasitas terdiri atas pertumbuhan penerimaan utama (*primary revenue growth*), pertumbuhan beban program (*program expense growth*) dan rasio modal kerja (*working capital ratio*).

### **2.2.3. Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)**

Berdasarkan hasil telaah pustaka serta *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah dilaksanakan, maka diperoleh lima kategori rasio yang dapat digunakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), antara lain:

#### **1. Rasio Aktivitas**

Rasio Aktivitas adalah rasio yang mengukur aktivitas operasional Dana Zakat, Infak dan Sedekah yang terhimpun oleh lembaga zakat. Pengukuran Rasio

Aktivitas perlu dilakukan karena inti dari pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah adalah proses penghimpunan dan penyalurannya. Dengan pengukuran kinerja aktivitas dapat diukur seluruh aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam 1 tahun bersangkutan.

## 2. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang mengukur efisiensi atas biaya-biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh lembaga zakat dalam menghimpun atau menyalurkan dana. Rasio efisiensi dilakukan untuk mengukur efektivitas biaya-biaya terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran. Berapa persen biaya yang digunakan dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

## 3. Rasio Dana Amil

Rasio Dana Amil adalah rasio yang mengukur efektivitas penggunaan Dana Amil dalam operasional lembaga zakat. Pengukuran Dana Amil juga perlu dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektivitas Dana Amil yang digunakan dalam kegiatan operasional penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

## 4. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan lembaga zakat dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas OPZ perlu diukur karena dengan dilakukan pengukuran kinerja likuiditas ini, maka dapat dianalisis jumlah dana yang mengendap dalam institusi zakat. Selain itu juga dapat melakukan analisis apakah dana yang tersedia mampu menutup seluruh kewajiban

penyaluran zakat, infak dan sedekah kepada 8 asnaf yang sudah ditentukan berdasarkan syariah.

#### 5. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan adalah rasio yang mengukur tingkat pertumbuhan dana dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio Pertumbuhan sangat penting untuk dilakukan untuk mengukur perkembangan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dari tahun ke tahun.

Dalam pengelompokan ini tidak mengikutsertakan rasio solvabilitas dikarenakan ketidaksesuaian rasio ini diterapkan dalam lembaga zakat. Ketidakesuaiannya terletak pada bentuk hutang jangka panjang sebagai dasar perhitungan. Sesuai kaidah syariah, zakat, infak dan sedekah (ZIS) adalah dana yang harus segera disalurkan, menunda-nunda pembayaran zakat merupakan suatu bentuk kezaliman. Sehingga dana ZIS masuk kedalam kewajiban segera. Disatu sisi tidak ada transaksi utang jangka panjang dalam lembaga zakat seperti pada transaksi lembaga keuangan lainnya. Sehingga rasio solvabilitas tidak relevan digunakan sebagai pengukur kinerja keuangan OPZ.

#### 2.2.4. Definisi Akun-Akun Pembentuk Rasio Keuangan Organisasi Pengelola

##### **Zakat (OPZ)**

Dalam PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dijabarkan definisi dan istilah yang digunakan dalam lembaga zakat, antara lain :

1. *Amil* adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah;

2. Dana *Amil* adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan *amil*;
3. Dana Infak/Sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak/sedekah;
4. Dana Zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat;
5. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan;
6. *Mustahik* adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. *Mustahik* terdiri atas:
  - 1) Fakir;
  - 2) Miskin;
  - 3) *Riqab*;
  - 4) *Gharim*;
  - 5) *Mualaf*;
  - 6) *Fisabilillah*;
  - 7) *Ibnu Sabil*;
  - 8) *Amil*.
7. *Muzaki* adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat;
8. *Nishab* adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya;

9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Berikut ini merupakan definisi akun-akun pembentuk rasio keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan antara lain:

1. Aset

*Committee on Terminology* dalam Harahap (2007) mendefinisikan aset sebagai sesuatu yang akan disajikan di saldo debit yang akan dipindahkan setelah tutup buku sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, saldo debit ini merupakan hak milik atau nilai yang dibeli atau pengeluaran yang dibuat untuk mendapatkan kekayaan di masa yang akan datang.

Sementara *Accounting Principle Board Statement* mendefinisikan aset sebagai kekayaan ekonomi, termasuk didalamnya pembebanan yang ditunda, yang dinilai dan diakui sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

*Financial Accounting Standard Board* mendefinisikan aset sebagai kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah berlalu.

Dari ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sesuatu dianggap sebagai aset apabila dimasa yang akan datang dapat diharapkan memberikan *net cash inflow* yang positif.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No,1 paragraf 42 menyebutkan bahwa suatu aktiva diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, jika

aktiva tersebut : (a) diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu operasi normal atau (b) dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca, atau (c) berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Total Aset adalah total aset yang dimiliki, termasuk aset lancar maupun aset tetap. Sedangkan Total Aset Lancar adalah Total keseluruhan aset lancar yang dimiliki.

## 2. Kas dan Setara Kas

Dalam PSAK No. 2 kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro. Kas memiliki pengertian yang lebih luas yang tidak hanya sebatas pada saldo kas yang tersedia dan kas di bank, tetapi juga termasuk perkiraan-perkiraan yang dikenal sebagai setara kas (*cash equivalent*) dalam PSAK No. 2 paragraf 6 disebutkan bahwa setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan dimaksudkan untuk investasi atau tujuan lain. Pos ini harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa perubahan nilai yang signifikan. Kas dan setara kas diperlakukan sebagai satu kesatuan.

## 3. Piutang Penyaluran

Piutang penyaluran adalah akun yang digunakan bagi dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan melalui amil lain, baik amil yang masih dalam wewenang institusi zakat maupun yang bukan dibawah naungannya. Besaran nominal yang tercantum dalam neraca mengindikasikan bahwa dana zakat, infak dan sedekah yang dialihkan kepada amil lain ini belum seluruhnya tersalurkan.



#### 4. Uang Muka Kegiatan

Uang muka kegiatan adalah total dana yang dikeluarkan sebagai uang muka atas suatu kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu periode. Besaran nominal uang muka kegiatan yang tertera di neraca menggambarkan jumlah dana yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang telah dirancang dalam suatu periode.

#### 5. Aset Kelolaan

Aset Kelolaan adalah aset non kas berupa sarana dan prasarana (sewa atau beli) dari harta zakat, infak ataupun sedekah yang dikelola oleh amil dan manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik. Selain itu, yang termasuk dalam kategori aset kelolaan adalah: (1) sumbangan berupa sarana dan prasarana yang dikelola oleh amil dan manfaatnya diberikan bagi para mustahik; (2) piutang bergulir dari dana infak/sedekah. Aset kelolaan dibagi menjadi dua yaitu aset kelolaan lancar yang mana aset kelolaan berada di bawah pengelolaan amil selama kurang dari satu tahun dan aset kelolaan tidak lancar dimana aset kelolaan berada dalam pengelolaan amil selama lebih dari satu tahun.

#### 6. Kewajiban

*Committee on Terminology* dalam Harahap (2007) mendefinisikan kewajiban adalah saldo kredit atau jumlah yang harus dipindahkan dari saat tutup buku ke periode tahun berikutnya berdasarkan pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Sedangkan APB statement mendefinisikan kewajiban sebagai kewajiban ekonomis dari suatu instansi yang diakui dan dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi. *Financial Accounting Standard Board* mendefinisikan

kewajiban sebagai kemungkinan pengorbanan kekayaan ekonomis dimasa yang akan datang yang timbul sebagai akibat kewajiban instansi sekarang untuk masa yang akan datang sebagai akibat suatu transaksi atau kejadian yang sudah terjadi.

Terdapat beberapa macam kewajiban antara lain:

- a) *Contractual liabilities*, kewajiban yang didukung oleh perjanjian tertulis;
- b) *Constructive obligation*, kewajiban yang tidak dinyatakan secara tertulis;
- c) *Equitable Obligation*, kewajiban yang tidak dikuatkan kontrak dan hanya karena kewajiban moral atau kewajiban demi keadilan;
- d) *Contingent Liabilities*, suatu situasi atau keadaan yang menggambarkan ketidakpastian apakah akan menimbulkan keuntungan atau kerugian, dimana hanya dapat dipastikan apabila suatu kejadian dimasa yang akan datang terjadi atau tidak terjadi.

Pengakuan dan penilaian kewajiban didasarkan kapan kewajiban tersebut muncul kepada pihak lain. Penilaian didasarkan pada nilai tukar, nilai pengorbanan (*exchange/ market place*) pada saat pengalihan terjadi. Nilai ini biasa disebut sebagai *acquisition cost*.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf 44 disebutkan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika (a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi atau (b) jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kewajiban adalah kewajiban lembaga zakat. Baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang

pada tahun bersangkutan. Total Kewajiban Jangka Pendek adalah total kewajiban yang dimiliki oleh lembaga zakat yang akan segera jatuh tempo kurang dari satu tahun.

#### 7. Biaya (*expenses*)

*Menurut committee on Terminology* adalah semua biaya yang telah dikenakan dan dapat dikurangkan pada penghasilan, sementara itu, pengertian Biaya menurut *Accounting Principle Board (APB)* adalah sebagai penurunan gross dalam aset atau kenaikan gross dalam kewajiban yang diakui dan dinilai menurut prinsip akuntansi yang diterima yang berasal dari kegiatan mencari keuntungan yang dilakukan. *Financial Accounting Standard Board (FASB)* mendefinisikan biaya sebagai arus keluar aktiva, penggunaan aktiva atau munculnya kewajiban atau kombinasi keduanya selama suatu periode yang disebabkan oleh pengiriman barang, pembuatan barang, pembebanan jasa atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama suatu instansi.

Menurut Prof. Sofyan Syafri Harahap dalam *Teori Akuntansi Islam (2007)*

Biaya dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

- a) Biaya yang dihubungkan dengan penghasilan pada periode bersangkutan;
- b) Biaya yang dihubungkan dengan periode tertentu yang tidak dikaitkan dengan penghasilan;
- c) Biaya yang karena alasan praktis tidak dapat dikaitkan dengan periode manapun.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan biaya adalah total pengeluaran yang dikeluarkan oleh lembaga zakat pada tahun bersangkutan.

## 8. Biaya Operasional

Biaya operasional adalah total biaya operasional yang dikeluarkan oleh OPZ pada suatu periode.

## 9. Biaya SDM


Teori dan Model pengukuran Biaya SDM menurut Harahap (2007) terbagi dalam 2 kelompok, antara lain :

- a. *Human Resources Cost Model*;
- b. *Human Resources Value Model*.

Flamholtz mendefinisikan dua nilai antara lain :

- a. *Acquisition Cost*, yaitu semua pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pejabat baru. Dengan membagi antara biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung antara lain biaya rekrutmen, biaya seleksi, hiring, dan penempatan. Sedangkan biaya tidak langsung antara lain biaya promosi dari dalam instansi;
- b. *Learning Cost*, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melatih pegawai sampai memiliki kualitas yang diharapkan untuk menduduki suatu jabatan. Jenis biaya ini terbagi dalam biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung antara lain biaya *training*, *orientasi* dan *on the job training*. Sedangkan biaya tidak langsung adalah kerugian yang ditimbulkan karena berkurangnya produktivitas selama pelatihan.

**Gambar 2.1 Model untuk Mengukur Biaya Awal SDM**



Sumber: Puskasbaznas: 2019

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Biaya SDM adalah biaya pegawai yang dikeluarkan oleh lembaga zakat pada tahun bersangkutan, yang meliputi biaya perekrutan hingga pelatihan pegawai.

#### 10. Total Penyaluran

Total penyaluran adalah total dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan oleh lembaga zakat pada suatu periode.

#### 11. Saldo Dana Infak/Sedekah

Saldo dana infak/sedekah adalah saldo dana infak/sedekah pada tahun bersangkutan. Yakni total dana infak/sedekah yang diterima pada tahun yang bersangkutan dikurangi dengan total dana infak/sedekah yang disalurkan,

ditambah dengan saldo dana infak/sedekah tahun sebelumnya. Saldo dana zakat yang semakin sedikit mencerminkan efisiensi penyaluran dana yang terhimpun.

## 12. Hak Amil

Hak Amil adalah bagian dana amil dari dana zakat, infak dan sedekah.

### 2.3. Pelaporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Dalam prinsip akuntansi dikenal prinsip *Full Disclosure*. Prinsip ini mengharapkan agar laporan keuangan dapat menyajikan informasi secara penuh (*full*). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengatur permasalahan penyajian, bahwa penyajian laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya informasi yang memadai atas hal-hal yang bersifat material. Hal-hal tersebut mencakup bentuk, susunan, dan isi laporan keuangan serta catatan atas laporan keuangan.

Sifat dan kualitas laporan keuangan sebuah entitas menurut *Trueblood Committee* dalam Harahap (2007) harus mencakup :

- 1) Relevan dan material (*materiality*);
- 2) Formalitas dan kenyataan (*Form and substance over form*);
- 3) Tingkat kepercayaan (*Reliability*);
- 4) Bebas dari prasangka (*Freedom from bias*);
- 5) Dapat diperbandingkan (*Comparability*);
- 6) Konsistensi (*Consistency*);
- 7) Dapat dipahami (*understandability*).

## 1. Laporan Keuangan OPZ

Petunjuk pelaporan, pencatatan dan pengukuran transaksi lembaga zakat merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar pelaporan transaksi lembaga zakat ini berlaku efektif sejak tahun 1 Januari 2010.

Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Laporan Keuangan Amil terdiri atas :

### 1) Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan suatu instansi dalam tanggal tertentu (a moment of time). Sehingga, laporan posisi keuangan lembaga zakat merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan lembaga zakat pada waktu tertentu. Tujuan pelaporan atas posisi keuangan adalah untuk mengetahui kekayaan atas harta yang dimiliki, kewajiban yang harus ditunaikan serta jumlah saldo dana yang tersedia.

Laporan posisi keuangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Aktiva diklasifikasikan menurut ukuran likuiditas;
- b. Kewajiban diklasifikasikan menurut ukuran jatuh tempo;
- c. Modal diklasifikasikan berdasarkan sifat kekekalan.

Dalam hal institusi lembaga zakat, tidak terdapat akun Modal. Amil menyajikan laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK yang relevan, mencakup tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut :

## Aset

1. Kas dan Setara Kas
2. Piutang
3. Efek
4. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

## Liabilitas

1. Biaya Yang Masih Harus Dibayar
2. Liabilitas Imbalan Kerja

## Saldo Dana

1. Dana Zakat
2. Dana Infak/Sedekah
3. Dana Amil

Tabel 2.1

**Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan Lembaga Zakat berdasarkan PSAK No. 109**

<b>Aktiva</b>	<b>Nominal</b>	<b>Pasiva</b>	<b>Nominal</b>
<b>Aset</b>		<b>Liabilitas</b>	
Aset Lancar		Liabilitas Jangka Pendek	xxx
Kas dan Setara	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Kas	xxx		
Piutang		Liabilitas Jangka Panjang	xxx
Efek	xxx	Liabilitas Imbalan Kerja	xxx
		<b>Jumlah Liabilitas</b>	xxx
Aset Tidak Lancar		<b>Saldo Dana</b>	
Aset Tetap	xxx	Dana Zakat	xxx
Akumulasi Penyusutan	(xx)	Dana Infak/Sedekah	xxx
	xxx	Dana Amil	xxx
		<b>Jumlah Dana</b>	xxx
<b>Aktiva</b>	<b>Nominal</b>	<b>Pasiva</b>	<b>Nominal</b>
<b>Jumlah Aset</b>	xxxx	<b>Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana</b>	xxxx

Sumber: Puskasbaznas: 2019



## 2) Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana bertujuan untuk menginformasikan aktivitas suatu lembaga zakat, sumber-sumber dana dan penyaluran atas dana yang diterima. Laporan Perubahan Dana menggambarkan kinerja lembaga dari aspek keuangan. Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut :

Dana Zakat :

- a. Penerimaan dana zakat.
- b. Penyaluran dana zakat
  - i. Amil
  - ii. Mustahik non amil
- c. Saldo awal dana zakat
- d. Saldo akhir dana zakat

Dana infak/sedekah :

- a. Penerimaan dana infak/sedekah
  - i. Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
  - ii. Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
- b. Penyaluran dana infak/sedekah
  - i. Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
  - ii. Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
- c. Saldo awal dana infak/sedekah
- d. Saldo akhir dana infak/sedekah

Dana Amil :

- a. Penerimaan Dana Amil
  - i. Bagian amil dari dana zakat
  - ii. Bagian amil dari dana infak/sedekah
- b. Penerimaan lain-lain
- c. Penggunaan dana amil
- d. Saldo awal dana amil
- e. Saldo akhir dana amil

Tabel 2.2

Ilustrasi Laporan Perubahan Dana Lembaga Zakat Berdasarkan PSAK No. 109

Keterangan	Nominal
<b>Dana Zakat</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari Muzaki	xxx
Muzaki entitas	xxx
Hasil individual	xxx
Hasil Penempatan	xxx
<b>Jumlah Penerimaan</b>	
<b>Penyaluran</b>	xxx
Amil	xxx
Fakir Miskin	xxx
Riqab	xxx
Gharim	xxx
Muallaf	xxx
Sabilillah	xxx
Ibnu Sabil	xxx
Alokasi pemanfaatan Aset Kelolaan (misalnya beban penyusutan)	xxx
<b>Jumlah Penyaluran</b>	
<b>Surplus (defisit)</b>	xxx
<b>Saldo Awal</b>	xxx
<b>Saldo Akhir</b>	xxx

Keterangan	Nominal
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat	XXX
Infak/sedekah tidak terikat	XXX
Hasil Pengelolaan	XXX
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>XXX</b>
<b>Penyaluran</b>	
Amil	XXX
Infak/sedekah terikat	XXX
Infak/sedekah tidak terikat	XXX
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	XXX
<b>Jumlah Penyaluran</b>	<b>XXX</b>
<b>Surplus (defisit)</b>	<b>XXX</b>
<b>Saldo Awal</b>	<b>XXX</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>XXX</b>
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	XXX
Bagian amil dari dana infak/sedekah	XXX
Penerimaan lainnya	XXX
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>XXX</b>
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	XXX
Beban penyusutan	XXX
Beban umum dan adm. Lain	XXX
<b>Jumlah Penggunaan</b>	<b>XXX</b>
<b>Surplus (defisit)</b>	<b>XXX</b>
<b>Saldo Awal</b>	<b>XXX</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>XXX</b>
<b>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil</b>	<b>XXXX</b>

Sumber: Puskasbaznas: 2019

### 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan bertujuan untuk menginformasikan berbagai aktivitas pendanaan non kas, termasuk piutang bergulir. Amil

menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan;
- b. Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan;
- c. Penambahan dan Pengurangan;
- d. Saldo awal;
- e. Saldo Akhir

**Tabel 2.3**  
**Ilustrasi Laporan Perubahan Aset Kelolaan Lembaga Zakat berdasarkan PSAK No. 109**

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akum. Penyusutan	Akum. Penyisihan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekah- Aset lancar keloaan (misalnya piutang bergulir)	Xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	Xxx
Dana infak/sedekah Asset tidak lancar kelolaan (misalnya rumah sakit/sekolah)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx
Dana Zakat – asset kelolaan (misalnya rumah sakit/sekolah)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

Sumber: Puskasbaznas: 2019

#### 4) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas bertujuan untuk menginformasikan aliran kas. Arus kas dilaporkan pada 3 jenis aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Amil menyajikan laporan arus kas sesuai

dengan PSAK 2 : Laporan Arus Kas dan Standar Akuntansi Lain yang relevan.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan serta memberikan informasi relevan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan.

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan Standar Akuntansi lain yang relevan berdasarkan PSAK No. 109

2. Perbedaan Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat dengan Laporan Keuangan Komersial Syariah.

Perbedaan yang paling mendasar antara laporan keuangan lembaga zakat dengan laporan keuangan komersil syariah adalah bahwa lembaga zakat merupakan islamic social institution yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak berorientasi pada laba. Selain itu, tata cara pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah termaktub secara tegas didalam Al-Quran dan Hadist Rasulullah. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan aturan syariah yang melekat pada transaksi zakat, infaq dan sedekah dan juga memperhatikan pedoman akuntansi dalam hal melakukan pengukuran dan pencatatan atas transaksi yang terjadi.

Salah satu contoh perbedaan mendasar laporan keuangan komersial syariah dan lembaga zakat dapat dilihat pada pelaporan dana pihak ketiga. Pada

perbankan syariah misalnya, dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan, deposito dan giro yang telah terhimpun dilaporkan dalam klasifikasi “Dana Syirkah Temporer” yang terdapat dalam kolom pasiva. Sebagai lembaga intermediaries, perbankan syariah tidak memiliki kewajiban secara syariah untuk segera menyalurkan Dana Syirkah Temporer tersebut ke dalam transaksi penyaluran. Penyaluran dana syirkah temporer dilakukan antara lain dalam hal memenuhi kewajiban giro wajib minimum, atau penyaluran dana simpanan dalam transaksi akad-akad penyaluran. Berkurangnya dana syirkah temporer juga bisa diakibatkan oleh penarikan dana simpanan, giro atau deposito bank syariah yang telah jatuh tempo. Disatu sisi, penyaluran Dana Syirkah Temporer kedalam bentuk pembiayaan bank syariah hanya sebatas kesesuaian akad transaksi penyaluran bukan kepada siapa dana tersebut wajib disalurkan.

Begitu juga dengan pelaporan akuntansi keuangan pada lembaga asuransi syariah. Dana kontribusi yang telah terhimpun dari para pemegang polis tidak memiliki ketentuan syariah untuk disalurkan. Hampir seluruh dana kontribusi yang terhimpun dialihkan dalam produk investasi syariah dalam rangka memperoleh laba.

Sementara itu, lembaga zakat sebagai *islamic social institution*, terikat secara tegas baik tata cara penghimpunan maupun penyalurannya. Sesuai kaidah syariah yang mengaturnya, dana zakat dihimpun atas harta yang telah memenuhi nisab wajib segera disalurkan kepada 8 asnaf yang juga telah ditentukan. Penundaan penyaluran dana zakat dinilai sebagai suatu kedzaliman jika merujuk kepada Hadist Nabi.

Karena perbedaan karakteristik lembaganya, maka pada laporan keuangan lembaga zakat harus dilakukan reklasifikasi akun-akun untuk membentuk rasio keuangan. Saldo Dana Zakat, Saldo Dana Infak dan Sedekah walaupun diklasifikasikan dalam kolom pasiva, seperti halnya Dana Syirkah Temporer pada laporan keuangan perbankan syariah, pada hakikatnya Dana Zakat, Infak dan Sedekah ini adalah kewajiban segera yang harus segera dilaksanakan.

Perbedaan lainnya antara laporan keuangan lembaga zakat dengan laporan keuangan komersil adalah pada lembaga zakat tidak terdapat akun modal atau sejenisnya. Dalam lembaga zakat, dana amil diperlakukan sebagai modal bagi lembaga zakat, karena dari dana amil ini lembaga zakat menjalankan fungsi operasionalnya sebagai penghimpunan dan penyalur dana zakat. Sesuai (Fatwa MUI No.8 dalam Puskas BAZNAS:2019) bahwa bagi lembaga zakat yang tidak diberikan porsi APBN oleh negara, sebagian besar biaya-biaya operasional yang terjadi dibayarkan dengan menggunakan dana amil yang menjadi bagian lembaga zakat dari porsi dana zakat dan infak sedekah yang terhimpun. Sehingga, analisis rasio pada Dana Amil memperlakukannya seperti modal pada lembaga komersil.

Selain itu, perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan OPZ jika dibandingkan dengan laporan keuangan lembaga komersil yaitu adanya perbedaan pendefinisian akun persediaan. Pada lembaga komersial, akun persediaan mencatat jumlah barang yang akan disalurkan untuk dijual, sedangkan dalam laporan keuangan OPZ, akun persediaan mencatat jumlah donasi atau sumbangan yang diterima dalam bentuk barang dan untuk disalurkan kepada penerima manfaat.

Perbedaan lainnya yaitu pada laporan keuangan OPZ terdapat akun asset kelolaan yang digunakan untuk melakukan pencatatan atas: (1) pengadaan sarana/prasarana, baik itu dilakukan dengan membeli langsung maupun sewa, dari harta zakat, infak atau sedekah yang pengelolaannya dilakukan oleh amil dan manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik; (2) sumbangan berupa sarana/prasarana yang pengelolaannya dilakukan oleh amil sebagai wakil mustahik dan manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik; dan (3) penyaluran dana infaq dan sedekah berupa piutang bergulir (Kustiawan et al., 2012 dalam Puskas Baznas:2019).

## **2.4. Zakat**

### **2.4.1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat**

Zakat merupakan salah satu lima rukun Islam yang menjadi pilar yang menyangga bangunan Islam untuk kokoh berdiri dalam berbagai zaman.

Sebagaimana sabda nabi:

Artinya: Dari sahabat Ibnu Umar raddhiyallahu anhuma, ia berkata: “Rasulullah bersabda: “Agama Islam dibangun di atas lima perkara; Bersyahadat bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, shaum di bulan ramadhan, dan berhaji ke Baitullah.” (HR. Al Bukhari no.8 dan Muslim no.16, dari sahabat Abdullah bin Umar dikutip Hafidhuddin, 2002).

Hadist di atas mengungkapkan bahwa, zakat merupakan hal penting dalam beribadah dilihat dari posisi zakat merupakan salah satu rukun Islam sehingga posisi dari zakat sama seperti mendirikan sholat, berpuasa dan berhaji. Maka,



dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Muslim.

Berdasarkan *ijma'* (kesepakatan) kaum Muslimin, zakat hukumnya wajib dan harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan maka orang yang tidak melaksanakan tersebut telah kafir. Kecuali jika orang tersebut baru masuk Islam, atau hidup jauh dari ilmu pengetahuan dan orang-orang yang berilmu sehingga tidak mengetahui hukum dari zakat, orang tersebut dapat dimaafkan. Namun orang tersebut perlu diberitahu untuk melaksanakan ibadah zakat, jika orang tersebut tidak mau melaksanakan maka ia telah kafir dan murtad (Al-Utsaimin, 2012: 49).

Definisi Zakat Menurut UU No. 23 Tahun 2011, “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Sedangkan Menurut Al Utsaimin (2012: 45) zakat menurut bahasa berarti tumbuh dan berkembang. Setiap sesuatu yang berkembang dan bertambah bernama zakat. Sedangkan menurut *syara'* beribadah kepada Allah menggunakan hartanya dengan cara mengeluarkan hartanya sesuai dengan *syara'* yang berlaku untuk diberikan kepada kelompok yang berhak menerima sesuai *syara'*.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan definisi mengenai zakat di atas yaitu, zakat menurut bahasa dan *syara'* adalah tumbuh dan berkembang, selain itu zakat merupakan segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk diserahkan kepada orang-orang miskin sebagai kewajiban dari Allah SWT, yang

mengandung harapan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Sehingga, membuka pintu rezeki seluas-luasnya yang berakibat tumbuh kembangnya harta.

#### 2.4.2. Fungsi Zakat

Menurut Qadir dalam Hafidhuddin (2004: 9 ) zakat merupakan ibadah yang dilakukan melalui harta. Zakat memiliki hikmah dan manfaat yang besar dan mulia bagi orang yang berzakat (*muzaki*), penerima zakat (*mustahik*), harta yang dikeluarkan, dan bagi masyarakat keseluruhan.

Hikmah dan fungsi zakat menurut Hafidhuddin (2004: 10) ialah sebagai berikut:

- a. Fungsi yang pertama yaitu, perwujudan keimanan kepada Allah SWT dengan mensyukuri nikmat-Nya. Sehingga, menumbuhkan atau akan menciptakan akhlak mulia dengan atau dalam sifat kemanusiaan yang tinggi, menimbulkan ketenangan hidup, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis dalam kehidupan. Serta dapat membersihkan dan mengembangkan harta. Melalui bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang serta semakin berkah dalam menjalani aktivitas, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ibrahim ayat 7 : Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni'mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni'mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (QS Ibrahim (14): 7)
- b. Fungsi yang kedua yaitu, zakat merupakan hak mustahik. Maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin untuk menjadikan kehidupan mereka menjadi lebih baik, kebutuhan

mereka tercukupi, serta dapat beribadah kepada Allah SWT. Zakat juga membantu mereka keluar dari kekufuran, sifat iri dan dengki kepada orang yang bercukupan dengan harta. Zakat bukanlah harta hanya bersifat sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi untuk menghilangkan atau memperkecil penyebab mereka menjadi miskin dan menderita.

- c. Fungsi Ketiga yaitu, Sebagai pilar atau ladang kegiatan amal secara berjamaah antara orang-orang yang memiliki harta berkecukupan atau yang sering disebut *muzakki* dan *mujahidin* yang berjuang di medan pertempuran yang tidak sempat untuk berikhtiar manafkahi diri sendiri dan keluarganya serta sisanya untuk kehidupan orang lain.. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah: 273 Artinya: Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. (QS Al-Baqarah (2): 273).
- d. Fungsi yang keempat yaitu, zakat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan fasilitas bagi umat Muslim seperti, sarana ibadah, pendidikan, kesehatan. Sosial maupun ekonomi yang sekaligus berfungsi untuk pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia umat Muslim.

- e. Fungsi yang kelima yaitu, berfungsi untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Zakat bukan untuk membersihkan harta yang kotor, tetapi untuk mengeluarkan hak orang lain yang berasal dari harta yang kita usahakan agar harta tidak beputar di orang-orang tertentu saja dan menciptakan keseimbangan ekonomi.
- f. Fungsi yang keenam yaitu, zakat berfungsi untuk pembangunan kesejahteraan umat khususnya dalam bidang ekonomi dimana zakat menjadi instrumen pemerataan pendapatan karena zakat memaksa *muzakki* membantu mustahik atau orang yang tidak mampu akan menciptakan keseimbangan dalam ekonomi. Zakat yang dikelola dengan baik maka dapat membangun ekonomi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan ekonomi.
- g. Fungsi ketujuh yaitu, zakat berfungsi untuk mendorong umat Islam untuk dapat bekerja dan berusaha dengan keras sehingga dapat mempunyai harta yang dapat memenuhi kehidupan sehari-hari keluarganya serta juga berlomba-lomba untuk dapat menjadi *muzakki* yang dapat membantu mustahik. Zakat yang dikelola dengan benar maka dapat membuka lapangan pekerjaan dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Muslim.

#### **2.4.3. Syarat Orang yang Diwajibkan Mengeluarkan Zakat**

Syarat orang yang mengeluarkan zakat yaitu sebagai berikut :

1. Merdeka

Ulama sepakat, bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang telah sampai umur, berakal, dan *nishab* yang sempurna (Shiddieqy,2010:17).

Sedangkan menurut Sabiq (2008: 68) “zakat diwajibkan bagi setiap Muslim

merdeka, (harta yang dimilikinya) mencapai nisab dari salah satu jenis harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.”

Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat dijadikan landasan kuat bahwa yang dapat membayar zakat hanyalah orang-orang yang merdeka. Orang yang merdeka memiliki hak sepenuhnya untuk mengelola harta yang mereka miliki.

## 2. Islam

Menurut *Ijma'*, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci. Mazhab Syafi'i, berbeda dengan madzhab-madzhab yang lainnya, mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *riddah*-nya terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang Muslim. *Riddah* menurut madzhab ini tidak menggugurkan kewajiban zakat. Berbeda dengan Abu Hanifah. Dia berpendapat bahwa *riddah* menggugurkan kewajiban zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir. Adapun harta yang dimiliki sewaktu *riddah* berlangsung, menurut pendapat madzhab Syafi'i yang paling sahih, hukumnya adalah bergantung pada harta itu sendiri. Jika orang yang murtad tadi kembali dalam agam Islam sedangkan hartanya (yang didapatkan waktu *riddah*-nya) masih ada, zakat wajib atasnya. Tetapi, jika harta tersebut tidak ada, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. (Zuhayly, 2008: 99)

Para *Fuqaha* dalam Zuhayly (2008:99) tidak mewajibkan zakat atas orang kafir asli kecuali dalam dua hal yaitu, Pertama, sepersepuluh. Mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i berpendapat bahwa kafir *Dzimmi*, perdagangan yang

dibawah olehnya ke Makkah dan Madinah atau ke daerah-daerah sekitarnya diambil seperdua puluh darinya, baik perdagangan tersebut berupa gandum maupun khususnya minyak tanah.

Mengenai harta yang diambil dari kafir *Harbi* dan *Dzimmi*, Abu Hanifah mengajukan nishab sebagai syaratnya. Dia berpendapat bahwa khusus untuk kafir *Dzimmi* harta yang diambil darinya adalah seperdua puluh, sedangkan untuk kafir *Harbi* sebanyak sepersepuluh. Diambilnya harta dari mereka ini ialah sebagai balasan untuk perlindungan yang mereka dapatkan. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, tidak sedikit pun harta yang diambil dari mereka kecuali dengan adanya perjanjian di kalangan mereka. demikian, jika seseorang kafir *Harbi* telah mengadakan perjanjian untuk menyerahkan hartanya sepersepuluh, harta itu hendaknya diambil. Namun, jika tidak ada perjanjian di antara mereka, tidak sedikit pun harta yang diambil dari kafir *Harbi* tersebut. Kedua, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa khusus untuk orang Nasrani dan Bani Tughlub, zakatnya mesti dilipatgandakan karena zakat berfungsi sebagai pengganti upeti. Lagi pula, tindakan ini merupakan pelanjutan tindakan Umar r.a.. Adanya menurut Malik, pengkhususan itu tidak di nash kan dalam Islam.

### 3. Baligh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh madzab Hanafi. Demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti sholat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat.

Sehingga, zakat keduanya tidak wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. (Zuhayly, 2008: 100).

Abu Hanifah mewajibkan dikeluarkannya zakat pada tumbuh- tumbuhan dan buah-buahan dari harta anak kecil dan orang gila, sebagaimana wajib fitrah atas keduanya. Ibnu Mas'ud berpendapat “ hitungan zakat yang wajib pada harta anak yatim adalah apabila ia telah sampai umur, dan hal itu diberitahukan kepadanya. Jika ia suka, ia keluarkan, jika tidak suka, dia tinggalkan. Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan,”zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila.” (Shiddieqy, 2010:19).

*Jumhur Fuqaha* berpendapat bahwa zakat dipungut dari harta orang gila dan anak kecil, walaupun anak kecil tersebut belum *mumayyiz*. Tegasnya diambil zakat dari orang yang tidak dihargai niatnya, bahkan tidak dihargai kasad dan iradat-nya. Diriwayatkan dari Ahmad, Bahwasannya beliau berpendapat,” zakat harus dipungut dari harta nak yang masih dalam kandungan.” (Shiddieqy, 2010: 19)

An-Nawawi ketika menerangkan mazhab Asy-Syafi'I mengatakan,”zakat wajib pada anak kecil dan orang gila. Wajib atas wali mengeluarkan zakat dari harta-harta anak kecil atau orang gila. Jika tidak dikeluarkan oleh wali, wajiblah atas anak kecil dan orang gila mengeluarkan zakat, setelah ia sampai umur atau sembuh” (Shiddieqy,2010: 20)

4. Seseorang yang memiliki harta yang mencapai nisab tapi dia masih  
Mempunyai Hutang

Seseorang yang memiliki harta yang telah wajib mengeluarkan zakat nya, tetapi masih memiliki hutang, hendaknya dia memisahkan harta untuk membayar hutang dan harta untuk mengeluarkan zakat. Dia harus melunasi hutang terdahulu, lalu membayar zakat dengan sisa harta yang dimilikinya selama masih mencapai nisab. Tetapi, jika tidak mencapai *nishab* maka dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat karena dia termasuk golongan miskin (Sabiq, 2008 : 71).

#### **2.4.4. Harta yang Dikenai Zakat**

Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat *nafs* (zakat jiwa) yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat fitrah (zakat fitri) dan zakat mal (Fakhruddin, 2008: 39).

##### **1. Zakat Fitri**

Tuasikal Muhammad Abduh (2014: 93) menjelaskan bahwa secara istilah zakat fitri artinya zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu *ifthar* (tidak berpuasa lagi) dari bulan ramadhan. Tuasikal Muhammad Abduh (2014: 93) menjelaskan bahwa zakat fitri hukumnya wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka (saat tidak puasa lagi) dari bulan ramadhan. Bukti dalil wajibnya zakat fitri adalah hadits Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata: “Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri dengan satu *sho*’ kurma atau satu sha gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat ied.” (HR. Bukhari no. 1503 dan Muslim no. 984).



Dijelaskan pula oleh Tuasikal Muhammad Abduh (2014: 98) bahwa satu *sho'* adalah seukuran empat cakupan penuh telapak tangan yang sedang atau jika diperkirakan dengan ukuran timbangan adalah sekitar 3kg, ulama lainnya mengatakan sekitar 2,153kg.

Untuk waktu pembayaran zakat fitri, Tuasikal Muhammad Abduh (2014: 100) menjelaskan ada dua waktu afdhol yaitu mulai dari terbit fajar pada hari idul fitri hingga dekat waktu pelaksanaan shalat ied dan waktu yang dibolehkan yaitu satu atau dua hari sebelum ied sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar.

## 2. Zakat *Mal* (Harta)

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu (Fakhrudin, 2008: 40).

- 1) Zakat Hasil pertanian (Tanaman dan Buah-buahan) “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (QS: Al-An’am) Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil pertanian yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya jagung, beras, dan gandum.

Sedangkan jenis buah-buahan misalnya kurma dan anggur (Fakhruddin, 2008: 91). Dengan batas minimal nishab adalah 653 kilogram (Uqaily Ali Mahmud, 2010: 87).

Adapun ukuran yang dikeluarkan untuk zakat pertanian adalah:

1. Jika pertanian itu didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram tanaman), maka zakatnya sebanyak  $\frac{1}{20}$  atau 5%, dan.
2. Jika pertanian itu diairi dengan hujan maka zakatnya sebanyak  $\frac{1}{10}$  atau 10%.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Jabir, bahwa beliau mendengar Nabi bersabda: “Pada yang disiram hujan dan mata air dan tumbuh- tumbuhan itu hanya minum air hujan, dikenakan *al-‘usyr* (sepersepuluh), dan pada yang disirami dengan mengangkut air *nifshu al-‘usyr* (setengah dari sepersepuluh atau seperlima)” (H.R. Muslim dan Abu Daud).

## 2) Zakat Hewan Ternak

Fakhruddin (2008: 100) menjelaskan, para ulama sepakat bahwa hewan ternak yang termasuk ke dalam bagian dari sumber zakat dan wajib dikeluarkan zakatnya ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan domba. Adapun di luar dari ketiga jenis hewan tersebut, seperti kuda dan sebagainya terjadi perbedaan di kalangan ulama. Menurut Abu Hanifah, kuda termasuk hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan menurut Imam Syafi’i dan Imam Maliki kuda tidak dizakati kecuali kalau telah merupakan barang dagang. Berikut adalah kadar wajib zakat hewan ternak:

**Tabel 2.4**  
**Kadar Wajib Zakat pada Unta**

<i>Nishab</i>	<b>Kadar Wajib Zakat</b>
5-9 ekor	1 kambing ( <i>syah</i> )
10-14 ekor	2 kambing
15-19 ekor	3 kambing
20-24 ekor	4 kambing
23-35 ekor	1 unta betina berumur 1 tahun
36-45 ekor	1 unta betina berumur 2 tahun
46-60 ekor	1 unta betina berumur 3 tahun
61-75 ekor	1 unta betina berumur 4 tahun
76-90 ekor	2 unta betina berumur 2 tahun
91-120 ekor	2 unta betina berumur 3 tahun
121 ekor ke atas	Setiap kelipatan 40: 1 unta betina berumur 2 tahun dan setiap kelipatan 50; 1 unta betina berumur 3 tahun.

Sumber: Siti Sarah: 2016

**Tabel 2.5**  
**Kadar Wajib Zakat pada Sapi**

<i>Nishab</i>	<b>Kadar Wajib Zakat</b>
30-39 ekor	1 sapi jantan atau sapi betina berumur 1 tahun
40-59 ekor	1 sapi betina berumur 2 tahun
60-69 ekor	2 sapi jantan berumur 2 tahun
70-79 ekor	1 sapi betina berumur 2 tahun dan 1 sapi jantan berumur 1 tahun
80-89 ekor	2 sapi betina berumur 2 tahun
90-99 ekor	3 sapi jantan berumur 1 tahun
100-109 ekor	2 sapi jantan berumur 1 tahun dan 1 sapi betina berumur 2 tahun
110-119 ekor	2 sapi betina berumur 2 tahun dan 1 sapi jantan berumur 1 tahun
120 ekor	Setiap 30 ekor: 1 sapi jantan berumur 1 tahun atau sapi betina berumur 1 tahun, dan setiap 40 ekor: 1 sapi betina berumur 2 tahun.

Sumber: Siti Sarah: 2016

**Tabel 2.6**  
**Kadar Zakat pada Kambing (Domba)**

<i>Nishab</i>	<b>Kadar Wajib Zakat</b>
40-120 ekor	1 kambing yang berjenis domba berumur 1 tahun atau 1 kambing dari jenis <i>ma'iz</i> (kambing kacang) berumur 2 tahun.
121-200 ekor	2 kambing
201-300 ekor	3 kambing
Lebih dari 301 ekor	Setiap kelipatan 100, bertambah 1 kambing sebagai wajib zakat.

Sumber: Siti Sarah: 2016

- 3) Zakat Barang Dagangan Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. (Fakhrudin: 2008: 108). Tarif zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% (Fakhruddin: 2008: 116).
- 4) Zakat Barang Temuan (*rikaz*) dan Barang Tambang (*ma'din*) *Rikaz* menurut *zumhur* ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut juga harta karun. Sedangkan Tuasikal Muhammad Abduh (2014: 67) menjelaskan bahwa *rikaz* adalah harta yang memiliki tanda-tanda kaum kafir (non muslim) dan harta tersebut terbukti berasal dari masa jahiliyah (sebelum islam). Sedangkan *ma'din* adalah sesuatu yang diciptakan Allah dalam perut bumi baik padat maupun cair, seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas, besi dan sulfur (Fakhruddin, 2008: 119-120). *Rikaz* dan *ma'din* tidak disyaratkan mencapai *haul* (berlaku satu tahun), akan tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat didapatkan, dan ukuran zakatnya adalah 1/5 atau 20% (Fakhruddin, 2008: 122).
- 5) Zakat Emas dan Perak  
“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (QS. Al-Baqarah: 34).

Ayat tersebut menyatakan bahwa mengeluarkan zakat emas dan perak wajib hukumnya. *Syara'* telah menegaskan bahwa emas dan perak yang wajib dizakatai adalah emas dan perak yang sampai nishab-nya dan telah cukup setahun dimiliki dengan penuh *nishab*-nya, terkecuali jika emas dan perak yang baru didapati dari galian maka tidak disyaratkan cukup satu tahun (*haul*) (Fakhruddin, 2008: 125). Adapun nishab emas mengacu pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dari Ali, bahwa Rasulullah bersabda: “Tiada engkau atas sesuatu hingga ada emas itu, 20 dinar. Apabila ada pada engkau 20 dinar itu telah sampai setahun engkau miliki maka zakatnya setengah dinar dan yang lebih dari padanya menurut perhitungannya”.

Dari hadits tersebut, kita bisa mengetahui bahwa ukuran zakat emas adalah  $\frac{1}{40}$  atau 2,5% (Fakhruddin, 2008: 127). Nishab zakat emas adalah 85 gram emas (murni 24 karat).

#### **2.4.5. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat**

Orang-orang yang boleh menerima zakat terbagi atas delapan golongan atau sering disebut delapan asnaf yang merupakan ketentuan dari Allah SWT. sebagaimana yang telah diterangkan Allah mengenai delapan asnaf tersebut dalam Al Quran dengan firman-Nya :“ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan,

sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS At taubah {9}: 60).

Berdasarkan ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerima zakat (*mustahiq al-zakat*) ada delapan: orang-orang fakir, miskin, amil (pengurus zakat), *muallaf* (yang dilunakkan hatinya), memerdekakan budak, *gharim* (orang yang berhutang), *fii sabilillahi* (untuk jalan Allah), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

#### 1. *Al fuqara'* (Orang Fakir)

*Al-Fuqara'* adalah kelompok orang yang menerima zakat. *Al Fuqara* adalah bentuk jamak dari kata *al-faqir*. *Al faqir* menurut madzhab syafi'I dan hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Dia juga tidak memiliki kerabat yang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Misal: orang yang kebutuhannya seharinya adalah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga. Meskipun sehat dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhannya. (Al-Zuhayly, 2008: 280).

#### 2. *Al Masakin* (Orang Miskin)

*Al-Masakin* adalah bentuk jamak dari kata *al-miskin*. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya. (al Zuhayly, 2008: 281). Tetapi banyak ulama

berselisih pendapat mengenai orang miskin tetap diberi zakat atau tidak sebab orang miskin masih dapat bekerja tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Qardawi (2011: 536) berpendapat bahwa fakir miskin ada dua macam: Pertama, Orang miskin yang sanggup bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti tukang, petani, dan pedagang. Tetapi, mereka kekurangan alat pertukangan, modal untuk berdagang serta kekurangan lahan, alat pertanian, dan pengairan untuk bertani. Maka mereka diberi sesuatu untuk dapat melancarkan usaha mereka yang hasilnya dapat memenuhi kebutuhan mereka sehingga mereka tidak bergantung pada zakat. Kedua, Orang miskin yang tidak dapat bekerja seperti orang buta, orang lumpuh, orang tua, janda, anak-anak, dan sebagainya. maka mereka dapat diberikan zakat secukupnya. Misalnya diberi gaji yang dapat digunakan dalam setahun tetapi dapat diberikan bulanan yang dikhawatirkan digunakan diluar kebutuhan-kebutuhan sehari-hari.

### 3. *Al Amil* (Amil Zakat)

Sasaran ketiga setelah orang fakir dan orang miskin yaitu Amil Zakat. Amil zakat adalah mereka yang mengurus zakat mulai dari pengumpul zakat, bendahara, dan penjaga zakat serta pencatat dan penghitung zakat yang mencatat keluar masuknya zakat sampai membagikan kepada mustahik secara tepat sasaran. Allah menyediakan upah kepada mereka yang diambil dari harta zakat. (Qardawi, 2011: 545.)

Qardawi (2011: 556) menyebutkan jumhur ulama berpendapat, bahwa amilin itu diberi zakat sesuai dengan haknya, seperti terdapat dalam Al Quran.

Meskipun lebih besar dari ketentuan dan merupakan riwayat syafi'i. Hal ini karena pendapat syafi'i paling relevan dengan pemeliharaan kepentingan kaum fakir miskin dan mustahik lainnya. Amil tetap diberikan zakat walaupun dia merupakan orang yang kaya, karena yang dibayar merupakan imbalan kerjanya.

4. *Mu'alafatu Qulubuhum* (orang yang ingin diambil hatinya)

*Mu'alafatu Qulubuhum* adalah orang yang diharapkan ketika diberikan zakat, imannya akan semakin kuat. Seperti orang yang meremehkan shalat, lalai akan zakat, puasa, haji dan sebagainya. (Tuasikal Muhammad Abduh : 2014)

5. *Riqab* (para budak)

*Riqab* merupakan bentuk jamak dari *Raqabah*. Istilah dalam Quran artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan belian perempuan (*amah*), istilah ini kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan. Maksudnya adalah perbudakan manusia sama halnya seperti belunggu yang mengikatnya. Sehingga membebaskan budak sama dengan melepaskan belunggu yang mengikatnya, maka dibutuhkan zakat untuk dapat melepaskan belunggu tersebut. (Qardawi, 2011: 587).

6. *Gharim* (orang yang berhutang)

*Gharim* menurut Zuhayly (2008: 286) mereka ada orang-orang memiliki hutang untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik hutang tersebut digunakan untuk kebaikan maupun kemaksiatan. Jika hutang tersebut digunakan untuk pribadi maka tidak berhak atas zakat, kecuali dia orang yang fakir. Tetapi jika hutang tersebut digunakan untuk orang banyak maka orang tersebut berhak atas zakat, meskipun dia kaya.



Madzhab Hanafi dalam Zuhayly (2008: 287) mengatakan “orang yang berutang ialah orang yang betul-betul memiliki utang dan tidak memiliki apa-apa selain utangnya itu.”. madzhab Maliki Zuhayly (2008: 287) mengatakan bahwa :“orang yang berutang ialah orang yang benar-benar dililit utang sehingga dia tidak mampu melunasi utangnya. Dan utang itu tidak dia pakai untuk melakukan maksiat, seperti meminum khamar dan berjudi. Disamping itu, dia tidak bermaksud bahwa dengan cara berutang itu dia mendapat bagian dari zakat.”

#### 7. *Fi Sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah)

Termasuk dalam kelompok ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Allah SWT berfirman : Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (QS Ash Shaff (61): 4).

Menurut jumhur Ulama dalam Zuhayly (200: 288) orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi Zakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya, meskipun ia merupakan orang kaya. Tetapi jika mereka menerima gaji dari markas komando, mereka tidak berhak atas zakat sebab mereka sudah mempunyai gaji untuk memenuhi kebutuhannya.

Seseorang tidak boleh melakukan haji dengan zakat hartanya, juga tidak boleh berperang dengan zakat hartanya, dan tidak boleh melakukan haji dengan diwakilkan dengan zakat hartanya serta tidak boleh diwakilkan dalam berperang karena ia telah melakukan kewajiban mengeluarkan zakat.

## 8. *Musafir* (orang yang sedang dalam perjalanan)

*Musafir* menurut Zuhayly (2008: 289) adalah orang yang sedang melakukan perjalanan untuk melaksanakan kebaikan untuk beribadah kepada Allah tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak mampu atau tidak dapat mencapai tujuan jika tidak mendapat bantuan dari orang lain. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik tersebut seperti ibadah haji, berperang di jalan Allah dan ziarah yang dianjurkan sehingga berhak atas zakat.

### 2.5. Infaq

#### 2.5.1. Pengertian dan Dasar Hukum Infaq

Infaq berasal dari kata *نفق*, yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik dengan sebab dijual, dirusak, atau karena meninggal (Kartini, 2007: 6). Selain itu, kata Infaq terkadang berkaitan dengan Infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, Infaq tidak mengenal nishab. Oleh karena itu Infaq berada dengan zakat, Infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Infaq bukan lagi merupakan kewajiban yang bersifat sunnah seperti yang dipahami masyarakat secara luas, tetapi kewajiban yang bersifat fardhu kifayah, karena harus dikeluarkan baik dalam keadaan kesempitan maupun kelapangan. Ulama mengartikan Infaq sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh

seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, dan sebagainya juga memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT.

Dalam pandangan syariat Islam orang yang berinfaq akan memperoleh keberuntungan yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat sesuai dalam surat Al baqarah ayat 261 yaitu:

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya ke jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh batang dan seratus butir, Allah melipat gandakan (pahala) setiap bagi siap yang Dia kehendaki .” [Q.S Al baqarah(2): 261].

Selain itu, orang yang berinfaq juga akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat. Ada tiga golongan orang yang diwajibkan mengeluarkan Infaqnya adalah sebagai berikut (Kartini, 2007: 7):

- a. Mereka yang sedang dalam kesempitan juga diwajibkan untuk mengeluarkan Infaq, bagi golongan ini berlaku Infaq minimal 10% dari penghasilan.
- b. Mereka yang dalam keadaan mampu atau dalam kelapangan, berlaku minimal 20 sampai 35% dari penghasilannya.
- c. Mereka yang berlebih, terkena Infaq diatas 50% sampai dengan 100%.

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Dalam Al-quran dan hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri seperti dijelaskan

dalam surat At-Taghabun ayat 16: Artinya: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.” [Q.S At-Taghabun(64): 16].

Allah SWT juga memerintahkan membelanjakan harta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya, ini dijelaskan dalam surat Ath-Thalaq ayat 7: Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” [Q.S Ath-Talaq(65): 7].

Dalam membelanjakan harta hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan Infaq. Kemudian Allah SWT juga telah menjelaskan bagaimana tatacara membelanjakan harta, Allah SWT berfirman tentang karakter “Ibadurrahman” yang artinya “Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak Israf dan tidak (pula) Iqtar (kikir)”. Selain itu Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Isra’ ayat 26: Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” [Q.S Al-Isra’(17): 26].

### 2.5.2. Tujuan Infaq

Adapun tujuan infaq adalah (Fatullah, 2015: 47 dalam Ita Maulidar:2019):

- a. Memelihara diri jatuh kelimbah kikir yang merugikan.
- b. Memindahkan orang yang menerima kederajat yang lebih baik yaitu dari derajat kekurangan ke derajat mencukupi
- c. Memelihara harta dari hilang percuma artinya harta yang kita berikan dijalan Allah SWT. Itulah modal kita untuk memperoleh nikmat diakhirat.
- d. Memperkuat tali persaudaraan khususnya umat Muslim
- e. Mengobati penyakit hati dan cinta dunia

## 2.6. Sedekah

### 2.6.1. Pengertian Sedekah

Secara bahasa sedekah berasal dari kata *صدق* berarti benar. Orang yang sering bersedekah dapat diartikan sebagai orang yang benar pengakuannya imannya. Sementara secara istilah atau terminologi syariat, sedekah sama dengan infaq, yakni mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Begitu juga sedekah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab, dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat. Hanya saja, Infaq lebih pada pemberian yang bersifat material, sedangkan sedekah mempunyai makna yang lebih luas baik dalam bentuk pemberian yang bersifat materi dan non materi.

Bersedekah juga merupakan perbuatan mulia yang bisa mendatangkan kecintaan Allah SWT dan seluruh hambaNya. Oleh karena itu Allah SWT dalam Al-quran dan hadist selalu menganjurkan umat Islam untuk gemar bersedekah,

dan Allah SWT akan menggantikan harta yang disedekahkan itu berlipat ganda, tidak hanya didunia, tetapi juga ketika diakhirat.

Para fuqaha sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Disamping hukumnya sunnah, sedekah bisa menjadi wajib, misalnya dijalan menemui orang yang kelaparan dan terancam jiwanya (Abdurrahman, 2010: 3).

Menurut Sa'id Mursi, berikut adalah bentuk-bentuk sedekah yang sangat sederhana dan bisa diaplikasikan oleh siapapun dalam kehidupan dan rutinitas sehari-hari, bahkan bisa dilakukan oleh anak kecil ataupun anak sekolahan, diantaranya (Mursi, 2001: 293):

- a. Tersenyum ketika bertemu dengan saudara muslim adalah sedekah. Menunjukkan wajah yang ceria dan kegembiraan hati sama nilainya dengan bersedekah.
- b. Mengucapkan salam ketika bertemu kepala sekolah, guru, dan teman. Setiap muslim yang mengucapkan salam akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang bersedekah.
- c. Memberikan tempat bagi orang tua dan yang sakit dalam angkutan umum.
- d. Membantu orang tua, orang sakit dan lemah untuk menyebrang jalan.
- e. Memberikan pinjaman alat tulis kepada teman yang membutuhkan.
- f. Ketika melihat ada teman yang terselisih, kemudian mendamaikan dua orang yang berselisih dan berlaku adil terhadap keduanya. Ini merupakan sedekah.

### 2.6.2. Jenis-jenis Sedekah

Sedekah mempunyai dua pengertian yaitu secara material dan fisik serta yang bersifat non fisik (Waton, 2017: 25):

1. Sedekah material dan fisik terbagi menjadi fardhu wajib dan sunnah:
  - a. Fardhu ain/wajib, terdiri dari:
    1. Fardhu ain/diri adalah zakat yang terdiri dari zakat fitrah (zakat yang diperuntukkan atas diri atau jiwa) dan zakat mal (zakat yang berlaku atas harta manusia).
    2. Fardhu kifayah ialah Infaq
  - b. Sunnah adalah sedekah Sedekah yang non fisik:
    1. Tasbih, tasmid, tahlil dan takbir.
    2. Senyum, tenaga untuk bekerja, membuang duri dari jalan.
    3. Menolong atau membantu orang yang kesusahan dan memerlukan bantuan.
    4. Menyuruh kepada kebaikan atau kebijakan (berbuat makrut).
    5. Menahan diri dari kejahatan atau merusak.

### 2.6.3. Keutamaan dan Manfaat Sedekah

Sedekah Sedekah juga memiliki beberapa keutamaan dan manfaat yaitu (Ad-dihami, 2009: 6):

- a. Sedekah dapat meredakan kemurkaan Allah SWT.
- b. Sedekah menghapuskan kesalahan dan memadamkan percikan apinya.
- c. Sedekah menjaga pelakunya terhindar dari api neraka.
- d. Pelaku sedekah berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat nanti.

- e. Pada amalan sedekah terkandung penawar untuk berbagai jenis penyakit jasmani.
- f. Pada amalan sedekah ini juga terkandung penawar berbagai jenis penyakit hati.
- g. Tidak ada harta yang tersisa dari pemilik harta melainkan apa yang telah disedekahkannya.

Sedekah dalam Islam sangat dianjurkan wujud jiwa sosial dan agar terciptanya satu kesatuan dalam kehidupan, khususnya dibidang ekonomi umat Islam. Setiap sedekah yang dikeluarkan akan dikembalikan kepada diri sendiri walaupun sekecil apapun, Allah SWT akan melipat gandakannya, terkadang Allah SWT akan membalasnya dari arah yang tidak disangka-sangka.

#### **2.6.4. Tujuan Sedekah**

Adapun tujuan sedekah sama halnya dengan tujuan infaq, sebagai berikut (Fatullah, 2015: 47):

- a. Memelihara diri jatuh kelimbah kikir yang merugikan
- b. Memindahkan orang yang menerima kederajat yang lebih baik yaitu dari derajat kekurangan ke derajat mencukupi
- c. Memelihara harta dari hilang percuma artinya harta yang kita berikan dijalan Allah SWT. Itulah modal kita untuk memperoleh nikmat diakhirat
- d. Memperkuat tali persaudaraan khususnya umat Muslim
- e. Mengobati penyakit hati dan cinta dunia



## 2.7. Perbedaan Zakat, Infaq dan Sedekah

Zakat, infaq dan sedekah sangat akrab di telinga kita dan seolah sudah menjadi satu kesatuan. Tetapi sesungguhnya masing-masing istilah tersebut punya hakikat dan pengertian yang cukup spesifik.

Istilah zakat, infaq dan sedekah menunjuk kepada satu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Zakat, infaq dan sedekah memiliki persamaan dalam peranannya yaitu memberi kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan, adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib sedangkan infaq dan sedekah hukumnya sunah.

Zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sedangkan infaq dan sedekah adalah sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi pengeluaran yang sifatnya sukarela itu yang disebut dengan infaq dan sedekah. Seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 2.7**  
**Perbedaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS)**

<b>Zakat</b>	<b>Infaq</b>	<b>Sadekah</b>
Wajib	Sunnah (sukarela)	Sunnah (sukarela)
Kadar pengeluarannya serta waktunya ditentukan	Kadar pengeluarannya serta waktunya tidak ditentukan	Kadar pengeluarannya serta waktunya tidak ditentukan
Didistribusikan untuk 8 golongan, yaitu: <i>Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqāb, Ghārimi, Fī Sabīlillāh, Ibnu Sabīl</i>	Bisa didistribusikan untuk siapa saja	Bisa didistribusikan untuk siapa saja
Bersifat materi	Bersifat materi	Bersifat non materi dan materi
Dananya bersifat terikat	Tidak terikat	Tidak terikat
Jenis harta yang dapat dizakatkan ada beberapa jenis	Tidak ada pembagian jenis harta	Tidak ada pembagian jenis harta

Sumber : Ita Maulidar : 2019

## 2.8. Kerangka Pikir

Gambar 2.2. Skema Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. Adapun waktu penelitian diperkirakan kurang lebih selama dua bulan yang akan dimulai pada bulan April sampai dengan Mei tahun 2021.

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

##### **3.2.1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif (Sugiyono : 2013) adalah sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini fokus pada studi kasus dengan satu objek penelitian.

##### **3.2.2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian secara tidak langsung, umumnya dapat berupa bukti, catatan dan laporan historis yang telah diolah menjadi arsip.

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan jenis data *time series* dengan menggunakan rentang waktu selama 3 tahun yaitu dari tahun 2018 dan

2019 saat sebelum pandemi covid-19 sampai dengan 2020 ketika pandemi covid-19.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara dengan bagian keuangan BAZNAS Kota Makassar terkait hal-hal yang diperlukan dalam analisis data baik mengenai gambaran umum BAZNAS Kota Makassar, kebijakan akuntansi maupun hal-hal yang memerlukan penjelasan terkait laporan keuangan yang diteliti.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan BAZNAS Kota Makassar selama 2 tahun. Laporan keuangan yang digunakan adalah (1) laporan posisi keuangan, (2) laporan perubahan dana, (3) laporan perubahan asset kelolaan (4) laporan arus kas dan (5) catatan atas laporan keuangan. Sumber data lainnya diperoleh dari buku-buku dan internet yang menyediakan informasi yang menunjang penelitian ini.

### **3.4. Metode Analisis**

Tujuan analisis adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur, serta lebih berarti. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Komparatif dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan dari telaah pustaka serta hasil *focus Group Discussion* (FGD) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahun 2019.

**Tabel 3.1**  
**Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Dana Infaq dan Sedekah**

No	Nama Rasio	Rumus OPZ
<b>Rasio Aktivitas</b>		
1.	<i>Gross Allocation Ratio</i>	$\frac{\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah} + (\text{Saldo Dana Akhir Zakat}_{t-1} + \text{Saldo Dana Akhir Infak}_{t-1}))}$
2.	<i>Gross Allocation Ratio Non Amil</i>	$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian Amil dari dana zakat} + \text{Bagian amil dari dana infak})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) + (\text{Saldo dana zakat tahun lalu} + \text{Saldo dana infak tahun lalu}) - (\text{Bagian amil dari dana zakat} + \text{Bagian amil dari dana infak})}$
3.	<i>Net Allocation to Collection Ratio</i>	$\frac{\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}}{\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}}$
4.	<i>Net Allocation to Collection Ratio Non Amil</i>	$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian Amil dari dana zakat} + \text{Bagian amil dari dana infak})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian amil dari dana zakat} + \text{Bagian amil dari dana infak})}$
5.	<i>Zakah Allocation Ratio</i>	$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Zakat}}{\text{Total Penghimpunan Dana Zakat}}$
6.	<i>Zakah Allocation Ratio Non Amil</i>	$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Zakat} - \text{Bagian Amil dari Dana Zakat}}{\text{Total Penghimpunan Dana Zakat} - \text{Bagian Amil dari Dana Zakat}}$
7.	<i>Infaq and Shodaqa Allocation Ratio</i>	$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak Sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah}}$
8.	<i>Infaq and Shodaqa Allocation Ratio non Amil</i>	$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak Sedekah} - \text{Bagian Amil dari Dana Infaq Sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infaq Sedekah} - \text{Bagian Amil dari Dana Infaq Sedekah}}$
9.	<i>Zakat Turn Over</i>	$\frac{\text{Dana Zakat Disalurkan tahun } x}{(\text{Saldo Awal Dana Zakat tahun } x + \text{Saldo akhir dana zakat tahun } x)/2}$
10.	<i>Average of Days Zakah Outstanding</i>	$\frac{360}{\text{Zakah Turn Over}}$
11.	<i>Infaq Sedekah Turn Over</i>	$\frac{\text{Dana Infak Sedekah Disalurkan tahun } x}{(\text{Saldo Awal Infaq Sedekah diterima tahun } x + \text{Saldo akhir dana infaq sedekah tahun } x)/2}$
12.	<i>Average of Days Infaq Sedekah</i>	$\frac{360}{\text{Infak Sedekah Turn Over}}$

No	Nama Rasio	Rumus OPZ
	<i>Outstanding</i>	
13.	<i>ZIS Turn Over</i>	$\frac{\text{Dana ZIS Disalurkan tahun } x}{(\text{Saldo Awal Dana ZIS diterima tahun } x + \text{Saldo akhir dana ZIS tahun } x)/2}$
14.	<i>Average of Days ZIS Outstanding</i>	$\frac{360}{\text{ZIS Turn Over}}$
15.	Rasio Piutang Penyaluran	$\frac{\text{Piutang Penyaluran}}{\text{Total Penyaluran}}$
16.	Waktu yang dibutuhkan untuk realisasi piutang penyaluran	$\frac{\text{Piutang Penyaluran}}{\text{Total Penyaluran}} \times 360$
17.	Rasio Uang Muka	$\frac{\text{Uang Muka}}{\text{Total Penyaluran}}$
18.	Rasio Aset Kelolaan Zakat	$\frac{\text{Total Aset Kelolaan dari Zakat tahun berjalan}}{\text{Total Penyaluran Dana Zakat}}$
<b>Rasio Efisiensi</b>		
19.	Rasio Biaya Penghimpunan	$\frac{\text{Total Biaya Penghimpunan}}{\text{Total Biaya Operasional}}$ $\frac{\text{Biaya Penghimpunan}}{\text{Total Penghimpunan}}$
<b>Rasio Dana Amil</b>		
20.	Rasio Hak Amil atas ZIS	$\frac{\text{Bagian Amil dari ZIS}}{(\text{penerimaan ZIS} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana ZIS})} \times 100\%$
<b>Rasio Likuiditas</b>		
21.	<i>Cash to ZIS Ratio</i>	$\frac{\text{kas dan setara kas ZIS}}{(\text{saldo dana zaka} + \text{saldo dana infak sedekah}) - \text{aset kelolaan}}$
<b>Rasio Pertumbuhan (<i>Grwoth Ratio</i>)</b>		
22.	<i>Growth of ZIS</i>	$\frac{\text{Penghimpunan ZIS}_t - \text{Penghimpunan ZIS}_{t-1}}{\text{Penghimpunan ZIS}_{t-1}}$
23.	<i>Growth of Allocation</i>	$\frac{\text{Total Penyaluran}_t - \text{Total Penyaluran}_{t-1}}{\text{Total Penyaluran}_{t-1}}$

Sumber: Puskasbaznas: 2019

### 3.5. Definisi Operasional

1. Kinerja keuangan merupakan hasil dari pengimplementasian dari kegiatan keuangan perusahaan, yang menunjukkan keadaan nyata mengenai hasil dan prestasi perusahaan dalam waktu tertentu, serta bermanfaat bagi pihak *stakeholders*.
2. Analisis terhadap rasio keuangan OPZ dilakukan dalam rangka membandingkan kinerja operasi lembaga-lembaga zakat. Kinerja keuangan yang tergambar dalam rasio-rasio keuangan mencerminkan kepatuhan lembaga zakat terhadap kesesuaian kaidah syariah yang mengaturnya. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan oleh OPZ dalam mengukur kinerja keuangannya yaitu, Rasio aktivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Dana Amil, Rasio Likuiditas dan Rasio Pertumbuhan.
3. Pelaporan Keuangan harus menggunakan prinsip akuntansi yang dikenal dengan prinsip *Full Disclosure*. Prinsip ini mengharapkan agar laporan keuangan dapat menyajikan informasi secara penuh (*full*). Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Laporan Keuangan Amil terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar**

Terbitnya UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara Nasional. Sebagai pelaksanaan UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, diciptakan Badan Amil Zakat Nasional atau yang sering kita dengar dengan nama lain yaitu BAZNAS dengan SK Presiden RI No 8 Tahun 2001. Dalam SK ini dijelaskan tugas dan fungsi BAZNAS adalah melakukan penghimpunan dan pemanfaatan zakat. Dalam UU tersebut ditetapkan terdapat dua organisasi pengelola zakat yaitu, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang masing-masing dibentuk pemerintah, masyarakat yang kemudian dikukuhkan pemerintah.

Terbitnya UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin menguatkan peran BAZNAS sebagai organisasi yang berhak mengelola dana ZIS. BAZNAS Makassar adalah organisasi yang didirikan oleh pemerintah dengan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kota Makassar sebagaimana tertuang dalam Peraturan BAZNAS No 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, dijelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota mempunyai posisi sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri, dengan tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat



Kabupaten/Kota dengan cara penghimpunan, pendistribusian dan pemanfaatan zakat.

Dengan demikian, BAZNAS Kota Makassar bersama Pemkot bertanggung jawab memantau pengelolaan zakat yang berdasarkan syariat Islam, amanah, transparan, serta profesional.

#### **4.1.2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar**

Visi:

- a. **“Kota Zakat”** dimaksudkan adalah Kota Makassar yang memiliki potensi umat yang mayoritas dan memadai diantaranya, potensi umat Islam dengan infrastruktur sosial ekonomi umat yang ditandai dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan umat yang menjanjikan kekuatan kultural Kota Makassar yang Nyaman dan religious.
- b. **“Berkah”**, dimaksudkan adalah berkah bagi pemberi zakat, infak dan sedekah (muzakki), pengelola ZIS (amil) dan berkah bagi penerima ZIS (mustahik)
- c. **“Nyaman”** dimaksudkan adalah mewujudkan proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat infaq dan sedekah yang semakin transparan, akuntabel, efisien dan efektif yang ditandai dengan tumbuhnya kepercayaan umat (Muzaki) untuk membayar zakat, infak dan sedekah sesuai dengan syariat Islam.
- d. **“Untuk Ummat”** dimaksudkan adalah proses, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dapat dinikmati dan dirahasiakan oleh mustahik tanpa diskriminasi.

Misi:

- a. Meningkatkan kesadaran muzakki untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah;
- b. Mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan mustahik;
- c. Terciptanya manajemen BAZNAS yang professional dengan dukungan Sistem Teknologi Informasi.

#### **4.1.3. Jajaran Kepengurusan BAZNAS Kota Makassar.**

Ketua : H.M. Ashar Tamanggong, S.Ag.

Wakil Ketua I : Ahmad Taslim, S.Ag., M.Si.

Wakil Ketua II : H. Abd. Jurlan, M.Pdi.

Wakil Ketua III : Dr. Waspada Santing, M.Sos.I., M.HI

Audit Internal : Hj. Darmawati, SE., MM.

Kabid. Pengumpulan : H. Arifuddin, S.HI., S.Sos.I.

Kabid Pendistribusian & Pendayagunaan : H. Aziz Benu, S.Ag

#### **4.1.4. Hasil Data Penelitian**

Dalam melakukan analisis kinerja keuangan pada BAZNAS Kota Makassar, digunakan data Laporan Keuangan BAZNAS Kota Makassar yang meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan 2019 dan 2020. Berikut merupakan Rekapitulasi Laporan Aktivitas BAZNAS Kota Makassar periode 2019-2020 :

**Tabel 4.1**  
**Rekapitulasi Laporan Aktivitas BAZNAS Kota Makassar Tahun 2019-2020**

Uraian	Tahun 2019				
	Penerimaan	Pendistribusian	Kenaikan (penurunan)	Saldo Awal Tahun	Saldo Akhir
<b>Zakat</b>	8.436.776.188	8.561.007.718	(124.231.530)	288.851.668	164.620.139
<b>Infaq &amp; Sedekah</b>	1.630.915.223	1.730.626.171	(99.710.948)	183.277.502	83.566.554
Tahun 2020					
<b>Zakat</b>	5.924.826.772	5.719.710.743	205.116.029	164.620.139	369.736.168
<b>Infaq &amp; Sedekah</b>	1.966.080.699	1.388.315.230	577.765.469	83.566.554	661.332.023

Sumber : Laporan Aktivitas BAZNAS Kota Makassar Tahun 2019-2020

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa penerimaan zakat bersumber dari penerimaan zakat perorangan, zakat badan, zakat pertanian dan zakat fitrah. Sementara untuk penerimaan dana infak dan sedekah bersumber dari infak perorangan, infak badan, infak kupon & kotak amal, infak haji dan kontrak pos/pengembalian dana. Dari penerimaan dana zakat maupun dana infak dan sedekah didistribusikan pada lima program yaitu dakwah dan advokasi, sosial kemanusiaan, sosial ekonomi, sosial kesehatan, dan sosial pendidikan serta ada bagian untuk amil. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai laporan keuangan aktivitas dan laporan lainnya pada BAZNAS Kota Makassar tertera pada bagian lampiran skripsi ini.

Oleh karena tujuan dalam analisis ini adalah melihat kinerja keuangan dan mengetahui perkembangan BAZNAS Kota Makassar dalam kondisi pandemi *Covid-19*, maka diperlukan perbandingan antara laporan sebelum masa pandemi yaitu tahun 2019 dan saat pandemi tahun 2020, sehingga dapat mengindikasikan

kondisi BAZNAS Kota Makassar dan kinerjanya apakah baik atau buruk khususnya saat wabah ini terjadi.

#### 4.1.5. Analisis Kinerja Keuangan BAZNAS Kota Makassar

##### 1. Rasio Aktivitas

Dalam lembaga zakat untuk mengetahui efektivitas penyaluran Dana ZIS maka digunakan rasio aktivitas sebagai tolak ukurnya.

##### a) Allocation to Collection Ratio (ACR)

Setiap Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ) sudah sepatutnya bahwa institusi mereka sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu untuk memastikan hal tersebut perlu indikator-indikator untuk mengukur kinerja OPZ khususnya dalam efektivitas penyaluran, hal itu dapat diukur dengan memakai rasio ACR yaitu melakukan perbandingan antara total penyaluran dan total penghimpunan untuk mengetahui apakah dana yang telah terhimpun dapat disalurkan kepada *Mustahik* pada periode itu.

Perhitungan rasio ini juga dapat membantu OPZ meningkatkan reputasinya terhadap *Muzakki* bahwa dana yang telah terhimpun telah disalurkan.

##### i. Rasio penghimpunan dan penyaluran bruto

Rasio ini digunakan menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada periode tersebut ditambah dengan saldo dana ZIS sebelumnya yang belum disalurkan.

Rumus :

$$\frac{\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) + (\text{Saldo Dana Akhir Zakat}_{t-1} + \text{Saldo Dana Akhir Infak}_{t-1})}$$

Tahun 2019 :

$$\frac{8.561.007.718 + 1.730.626.171}{(8.436.776.188 + 1.630.915.223) + (288.851.668 + 183.277.502)}$$

$$= \frac{10.291.633.889}{10.067.691.411 + 472.129.170}$$

$$= \frac{10.291.633.889}{10.539.820.581}$$

$$= 0,97 = 97\%$$

$R > 90\%$  maka Sangat Efektif

Tahun 2020 :

$$\frac{(5.719.710.743 + 1.388.315.230)}{(5.924.826.772 + 1.966.080.699) + (164.620.139 + 83.566.554)}$$

$$= \frac{7.108.025.973}{7.890.907.471 + 248.186.693}$$

$$= \frac{7.108.025.973}{8.139.094.164}$$

$$= 0,87 = 87\%$$

$75\% \leq R \leq 90\%$  maka Efektif

## ii. Rasio penghimpunan dan penyaluran bruto Non-Amil

Rasio ini digunakan untuk menghitung saldo penghimpunan dan penyaluran ZIS pada periode tersebut ditambah dengan saldo dana ZIS sebelumnya yang belum disalurkan dan tidak memasukkan bagian amil.

Rumus :

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian Amil dari dana zakat} + \text{Bagian amil dari dana infak})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) + (\text{Saldo dana zakat tahun lalu} + \text{Saldo dana infak tahun lalu}) - (\text{Bagian amil dari dana zakat} + \text{Bagian amil dari dana infak})}$$

Tahun 2019 :

$$\frac{(8.561.007.718 + 1.730.626.171) - (277.824.482 + 375.713.206)}{(8.463.776.188 + 1.630.915.223) + (288.851.668 + 183.277.502) - (277.824.482 + 375.713.206)}$$

$$= \frac{10.291.633.889 - 653.537.688}{10.094.691 + 472.129.170 - 653.537.688}$$

$$= \frac{9.638.096.201}{9.913.282.893}$$

$$= 0,97 = 97\%$$

$R > 90\%$  maka Sangat Efektif

Tahun 2020 :

$$\begin{aligned} & \frac{(5.719.710.743 + 1.388.315.230) - (284.110.513 + 255.451.601)}{(5.924.826.772 + 1.966.080.699) + (164.620.139 + 83.566.554) - (284.110.513 + 255.451.601)} \\ &= \frac{7.108.025.973 - 539.562.114}{7.890.907.471 + 248.186.693 - 539.562.114} \\ &= \frac{6.568.463.859}{7.599.532.050} \\ &= 0,86 = 86\% \end{aligned}$$

$75\% \leq R \leq 90\%$  maka Efektif

iii. Rasio penghimpunan dan penyaluran bersih

Rasio ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS dalam satu periode tanpa memperhitungkan sisa saldo dari periode sebelumnya.

Rumus:

$$\frac{\text{Penyaluran Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}}{\text{Penghimpunan Dana Zakat + Dana Infak Sedekah}}$$

Tahun 2019 :

$$\begin{aligned} & \frac{(8.561.007.718 + 1.730.626.171)}{(8.436.776.188 + 1.630.915.223)} \\ &= \frac{10.291.633.889}{10.067.691.411} \\ &= 1,022 = 102,2\% \end{aligned}$$

$R > 90\%$  maka Sangat Efektif

Tahun 2020 :

$$\begin{aligned} & \frac{(5.719.710.743 + 1.388.315.230)}{(5.924.826.772 + 1.966.080.699)} \\ &= \frac{7.108.025.973}{7.890.907.471} \\ &= 0,90 = 90\% \end{aligned}$$

$75\% \leq R \leq 90\%$  maka Efektif

iv. Rasio penghimpunan dan penyaluran bersih Non-Amil

Rasio ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS dalam satu periode tanpa memperhitungkan sisa saldo dari periode sebelumnya dengan mengeluarkan bagian amil.

Rumus:

$$\frac{(\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian Amil dari dana zakat} + \text{Bagian amil dari dana infak})}{(\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}) - (\text{Bagian amil dari dana zakat} + \text{Bagian amil dari dana infak})}$$

Tahun 2019 :

$$\frac{(8.561.007.718 + 1.730.626.171) - (277.824.482 + 375.713.206)}{(8.436.776.188 + 1.630.915.223) - (277.824.482 + 375.713.206)}$$

$$= \frac{10.291.633.889 - 653.537.688}{10.067.691.411 - 653.537.688}$$

$$= \frac{9.638.096.201}{9.414.153.723}$$

$$= 1,024 = 102,4\%$$

$R > 90\%$  maka Sangat Efektif

Tahun 2020 :

$$\frac{(5.719.710.743 + 1.388.315.230) - (284.110.513 + 255.451.601)}{(5.924.826.772 + 1.966.080.699) - (284.110.513 + 255.451.601)}$$

$$= \frac{7.108.025.973 - 539.662.114}{7.890.907.471 - 539.662.114}$$

$$= \frac{6.568.363.859}{7.351.345.357}$$

$$= 0,89 = 89\%$$

$75\% \leq R \leq 90\%$  maka Efektif

v. Rasio penyaluran Zakat

Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana penyaluran dana zakat kepada para mustahik.

Rumus:

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Zakat}}{\text{Total Penghimpunan Dana Zakat}}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019 :} & \quad \frac{8.561.007.718}{8.436.776.188} \\ & = 1,015 = 101,5\% \end{aligned}$$

R>90% maka Sangat Efektif

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020 :} & \quad \frac{5.719.710.743}{5.924.826.772} \\ & = 0,96 = 96\% \end{aligned}$$

R>90% maka Sangat Efektif

vi. Rasio penyaluran Zakat Non-Amil

Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana penyaluran dana zakat kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian untuk amil dari zakat.

Rumus:

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Zakat} - \text{Bagian Amil dari Dana Zakat}}{\text{Total Penghimpunan Dana Zakat} - \text{Bagian Amil dari Dana Zakat}}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019 :} & \quad \frac{8.561.007.718 - 277.824.482}{8.436.776.188 - 277.824.482} \\ & = \frac{8.283.183.236}{8.158.951.706} \\ & = 1,015 = 101,5\% \end{aligned}$$

R>90% maka Sangat Efektif

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020 :} & \quad \frac{5.719.710.743 - 284.110.513}{5.924.826.772 - 284.110.513} \\ & = \frac{5.436.600.230}{5.640.716.259} \\ & = 0,96 = 96\% \end{aligned}$$

R>90% maka Sangat Efektif



## vii. Rasio penyaluran infak sedekah

Rasio Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana penyaluran dana infak sedekah kepada para mustahik.

Rumus:

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak Sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah}}$$

Tahun 2019 :

$$\frac{1.730.626.171}{1.630.915.223}$$

$$= 1,061 = 106,1\%$$

$R > 90\%$  maka Sangat Efektif

Tahun 2020 :

$$\frac{1.388.315.230}{1.966.080.699}$$

$$= 0,70 = 70\%$$

$60\% \leq R < 75\%$  maka Cukup Efektif

## viii. Rasio penyaluran infak sedekah Non-Amil

Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana penyaluran dana infak sedekah kepada para mustahik tanpa memperhitungkan bagian untuk amil dari infak sedekah.

Rumus:

$$\frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak Sedekah} - \text{Bagian Amil dari Dana Infaq Sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infaq Sedekah} - \text{Bagian Amil dari Dana Infaq Sedekah}}$$

Tahun 2019 :

$$\frac{1.730.626.171 - 375.713.206}{1.630.915.223 - 375.713.206}$$

$$= \frac{1.354.912.965}{1.255.202.017}$$

$$= 1,079 = 107,9\%$$

$R > 90\%$  maka Sangat Efektif

Tahun 2020 :

$$\frac{1.388.315.230 - 255.451.601}{1.966.080.699 - 255.451.601}$$

$$= \frac{1.132.863.629}{1.710.629.098}$$

$$= 0,66 = 66\%$$

$60\% \leq R < 75\%$  maka Cukup Efektif

**Tabel 4.2**

**Interpretasi nilai rasio ACR**

ACR Rations				
R<45%	45%≤R<60%	60%≤R<75%	75%≤R≤90%	R>90%
Tidak Efektif	Kurang Efektif	Cukup Efektif	Efektif	Sangat Efektif

Sumber : Puskazbasnas :2019

b) Rasio Perputaran Zakat

Rasio perputaran zakat adalah rasio yang menunjukkan nilai dana zakat yang disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan zakat.

Rumus:

$$\frac{\text{Dana Zakat Disalurkan tahun } x}{(\text{Dana Zakat diterima Tahun } x + \text{Saldo awal dana zakat tahun } x)/2}$$

$$\text{Tahun 2019 : } \frac{8.561.007.718}{\frac{8.436.776.188 + 288.851.668}{2}}$$

$$= \frac{8.561.007.718}{4.362.813.928}$$

$$= 1,96$$

$$\text{Tahun 2020 : } \frac{5.719.710.743}{\frac{5.924.826.772 + 164.620.139}{2}}$$

$$= \frac{5.719.710.743}{3.044.723.455,5}$$

$$= 1,87$$

Semakin tinggi nilai rasio ini maka OPZ dinilai semakin baik dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian. Penafsiran nilai rasio ini adalah:

- 1) Jika  $R < 1$ , maka tidak baik karena dana yang terhimpun tidak disalurkan semuanya.
- 2) Jika  $R = 1$ , maka baik karena dana yang terhimpun disalurkan semuanya pada periode itu.
- 3) Jika  $R > 1$ , maka sangat baik karena OPZ dinilai sangat aktif.

c) Rasio lamanya zakat tertahan

Rasio ini menunjukkan berapa lama zakat yang terhimpun tertahan pada OPZ.

Rumus :

$$\frac{360}{Zakah\ Turn\ Over}$$

Tahun 2019 :

$$\frac{360}{1,962} \\ = 183\ Hari$$

Tahun 2020 :

$$\frac{360}{1,878} \\ = 191\ Hari$$

Adapun penilaian kinerja OPZ menurut lamanya zakat mengendap adalah :

- 1)  $\leq 365$  Hari : Baik
- 2)  $> 365$  Hari : Tidak Baik

d) Rasio perputaran infak dan sedekah

Rasio perputaran infak sedekah adalah rasio yang menjelaskan nilai dana infak dan sedekah yang disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan infak dan sedekah.

Rumus

$$\frac{\text{Dana Infak Sedekah Disalurkan tahun } x}{(\text{Dana Infaq Sedekah diterima tahun } x + \text{Saldo awal dana infaq sedekah tahun } x)/2}$$

Tahun 2019 :

$$\frac{1.730.626.171}{\frac{1.630.915.223 + 183.277.502}{2}}$$

$$= \frac{1.730.626.171}{907.096.362,5}$$

$$= 1,907$$

Tahun 2020 :

$$\frac{1.388.315.230}{\frac{1.966.080.699 + 83.566.554}{2}}$$

$$= \frac{1.388.315.230}{1.024.823.626,5}$$

$$= 1,35$$

Semakin tinggi nilai rasio ini maka OPZ dinilai aktif melakukan penghimpunan dan penyaluran. Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah:

- 1) Jika  $R < 1$ , maka tidak baik
- 2) Jika  $R = 1$ , maka baik
- 3) Jika  $R > 1$ , maka sangat baik

e) Rasio lamanya infak sedekah tertahan

Rasio ini penting untuk dihitung untuk melihat berapa lama dana infak sedekah tertahan pada OPZ.

Rumus :

$$\frac{360}{\text{Infak Sedekah Turn Over}}$$

Tahun 2019 :

$$\frac{360}{1,907}$$

$$= 188 \text{ Hari}$$

Tahun 2020 :

$$\frac{360}{1,355}$$

$$= 265 \text{ Hari}$$

Dari rumus diatas dapat dinilai kinerja amil zakat:

- 1)  $\leq 365$  hari : Baik
- 2)  $> 365$  hari : Tidak Baik

f) Rasio perputaran ZIS

Rasio perputaran ZIS menggambarkan jumlah ZIS yang tersalurkan terhadap total rata-rata penerimaan ZIS.

Rumus:

$$\frac{\text{Dana ZIS Disalurkan tahun } x}{(\text{Dana ZIS diterima tahun } x + \text{Saldo awal dana ZIS})/2}$$

Tahun 2019 :

$$\frac{10.291.633.889}{\frac{10.067.691.411 + 472.129.170}{2}}$$

$$= \frac{10.291.633.889}{5.269.910.290,5}$$

$$= 1,953$$

Tahun 2020 :

$$\frac{7.108.025.973}{\frac{7.890.907.471 + 248.186.693}{2}}$$

$$= \frac{7.108.025.973}{4.069.547.082}$$

$$= 1,746$$

Rasio ini sebagai alat ukur seberapa aktif OPZ dalam kegiatan pengumpulan dan pendistribusian ZIS. Semakin tinggi nilai rasio maka OPZ dinilai semakin aktif dalam pengumpulan dan pendistribusian.

- 1) Jika  $R < 1$ , maka tidak baik
  - 2) Jika  $R = 1$ , maka baik
  - 3) Jika  $R > 1$ , maka sangat baik
- g) Rasio lamanya ZIS tertahan

Rasio ini menggambarkan seberapa lama dana ZIS tertahan pada OPZ.

Rumus :

$$\text{Tahun 2019 : } \frac{360}{\text{ZIS Turn Over}} = \frac{360}{1,953} = 184 \text{ Hari}$$

$$\text{Tahun 2020 : } \frac{360}{1,746} = 206 \text{ Hari}$$

Adapun penilaian kinerja amil zakat menurut lamanya ZIS mengendap adalah:

- 1)  $\leq 365$  hari : Baik
- 2)  $> 365$  hari : Tidak Baik

## 2. Rasio Efisiensi

Dalam mengetahui besarnya kebutuhan dana dalam melakukan penghimpunan maka perlu digunakan rasio untuk menentukannya. Jika efisien penggunaan dana maka tata kelola OPZ akan semakin baik.

Rumus Rasio Biaya Penghimpunan

$$\text{Tahun 2019 : } \frac{\text{Total Biaya Penghimpunan}}{\text{Total Biaya Operasional}}$$

$$\frac{653.537.688}{10.291.633.889} = 0,06 = 6\%$$

Tahun 2020 :

$$\frac{255.451.885,11}{7.108.025.973} = 0,03 = 3\%$$

Adapun interpretasi rasio ini adalah:

- 1)  $R < 10\%$  maka efisien
- 2)  $10\% < R < 20\%$  maka cukup efisien
- 3)  $R > 20\%$  maka tidak efisien

## 3. Rasio Dana Amil

Kefektivitasan operasional OPZ khususnya dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS maka perlu dilakukan pengukuran penggunaan dana amil apakah memenuhi kategori efisien dan efektif dalam artian digunakan sesuai dengan keperluan.

Rumus Rasio Hak Amil atas ZIS

$$\frac{\text{Bagian Amil dari ZIS}}{(\text{penerimaan ZIS} - \text{penerimaan bagi hasil atas penempatan dana ZIS})} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019 :} & \quad \frac{653.537.688}{10.067.691.411} \times 100\% \\ & = 6,4\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020 :} & \quad \frac{255.451.885,11}{7.890.907.471} \times 100\% \\ & = 3,2\% \end{aligned}$$

**Tabel 4.3**  
**Interpretasi Rasio Hak Amil atas ZIS**

Rasio Dana Amil	Keterangan
$R \leq 13,8\%$	Baik
$R > 13,8\%$	Tidak Baik

Sumber : Puskasbaznas : 2019

#### 4. Rasio Likuiditas

Dalam memenuhi hutang distribusi dana ZIS dalam suatu periode maka perlu harus kemampuan kas dan setara kas seberapa besar kas dan setara kas yang dimiliki OPZ untuk memenuhi kewajibannya.

$$\text{Rumus:} \quad \frac{\text{kas dan setara kas ZIS}}{(\text{saldo dana zaka} + \text{saldo dana infak sedekah}) - \text{aset kelolaan}}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019 :} & \quad \frac{425.320.137}{(164.620.139 + 83.566.554 + 0) - 123.093.750} \\ & = \frac{425.320.137}{125.092.943} \\ & = 3,4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020 :} & \quad \frac{1.118.570.806}{(369.736.168 + 661.332.023) - 98.050.000} \\ & = \frac{1.118.570.806}{933.018.191} \\ & = 1,19 \end{aligned}$$



Dengan syarat:

- 1)  $R < 1$ , tidak baik sebab kas dan setara kas tidak dapat menutupi kewajiban penyalurannya.
- 2)  $1 \leq R \leq 1,5$ , baik sebab kas dan setara kas dapat menutupi kewajiban penyalurannya.
- 3)  $R > 1$  maka perlu dilakukan analisis lebih mendalam. Jika nilai  $R > 1$  karena OPZ tidak dapat menutupi kewajiban penyaluran maka dikatakan tidak baik. Namun jika disebabkan oleh cadangan pengeluaran amil yang bisa saja berasal dari porsi APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap bukan karena adanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan.

#### 5. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini menggambarkan pertumbuhan penghimpunan dana ZIS dari tahun sebelumnya.

##### a) Rasio Pertumbuhan Penghimpunan ZIS

Kemampuan OPZ dalam meningkatkan kapasitas penerimaan utama akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan dana ZIS dan juga perencanaan penyaluran dan ekspansi OPZ

Rumus *Growth of Zakah, Infaq, Shadaqa*

$$\frac{\text{Penghimpunan ZIS}_t - \text{Penghimpunan ZIS}_{t-1}}{\text{Penghimpunan ZIS}_{t-1}}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019 :} & \quad \frac{10.067.691.411 - 8.851.428.147}{8.851.428.147} \\ & \quad = \frac{1.216.263.264}{8.851.428.264} \\ & \quad = 0,13 = 13\% \end{aligned}$$

Tahun 2020 :

$$\begin{aligned} & \frac{7.890.907.471 - 10.067.691.411}{10.067.691.411} \\ &= \frac{-2.176.783.940}{10.067.691.411} \\ &= -0,216 = -21,6\% \end{aligned}$$

Adapun penafsiran dari rasio ini adalah:

- 1)  $R > 130\%$  maka Baik Sekali
- 2)  $120\% < R < 130\%$  maka Baik
- 3)  $100\% < R < 120\%$  maka Cukup Baik
- 4)  $R < 100\%$  maka Tidak Baik

b) Rasio Pertumbuhan Penyaluran

Rasio ini menggambarkan keadaan pertumbuhan penyaluran pada periode ini terhadap periode sebelumnya yang menggambarkan efisiensi OPZ dalam mendistribusikan dana yang terkumpulkan.

Rumus :

$$\frac{\text{Total Penyaluran}_t - \text{Total Penyaluran}_{t-1}}{\text{Total Penyaluran}_{t-1}}$$

Tahun 2019 :

$$\frac{10.291.633.889 - 8.823.340.739}{8.823.340.739}$$

$$= \frac{1.459.293.150}{8.823.340.739}$$

$$= 0,16 = 16\%$$

Tahun 2020 :

$$\frac{7.108.025.973 - 10.291.633.889}{10.291.633.889}$$

$$= \frac{-3.183.607.916}{10.291.633.889}$$

$$= -0,309 = -30,9\%$$

Penafsiran nilai dari rasio pertumbuhan ini adalah:

- 1)  $R > 130\%$  maka Baik Sekali
- 2)  $120\% < R < 130\%$  maka Baik
- 3)  $100\% < R < 120\%$  maka Cukup Baik
- 4)  $R < 100\%$  maka Tidak Baik

#### 4.1.6. Pembahasan Hasil Penelitian

**Tabel 4.4**  
**Perbandingan Analisis Rasio Kinerja Keuangan BAZNAS Kota**  
**Makassar Tahun 2019 dan 2020**

Tahun 2019	Tahun 2020			
<b>1. Rasio Aktivitas</b>				
a) <i>Allocation to Collection Ratio (ACR)</i>				
<i>i.</i> Rasio penghimpunan dan penyaluran bruto =97% <i>ii.</i> Rasio penghimpunan dan penyaluran bruto Non-Amil =97% <i>iii.</i> Rasio penghimpunan dan penyaluran bersih =102,2% <i>iv.</i> Rasio penghimpunan dan penyaluran bersih Non-Amil=102,4% <i>v.</i> Rasio penyaluran zakat=101,5% <i>vi.</i> Rasio penyaluran zakat Non- Amil=101,5% <i>vii.</i> Rasio penyaluran infak & sedekah=106,1% <i>viii.</i> Rasio penyaluran infak & sedekah Non amil =107,9%	<i>i.</i> Rasio penghimpunan dan penyaluran bruto =87% <i>ii.</i> Rasio penghimpunan dan penyaluran bruto Non-Amil =86% <i>iii.</i> Rasio penghimpunan dan penyaluran bersih =90% <i>iv.</i> Rasio penghimpunan dan penyaluran bersih Non-Amil =89% <i>v.</i> Rasio penyaluran zakat =96% <i>vi.</i> Rasio penyaluran zakat Non- Amil =96% <i>vii.</i> Rasio penyaluran infak & sedekah =70% <i>viii.</i> Rasio penyaluran infak & sedekah Non amil =66%			
Adapun penafsiran nilai rasio ACR sebagai berikut:				
<i>ACR Ratios</i>				
$R < 45\%$	$45\% \leq R < 60\%$	$60\% \leq R < 75\%$	$75\% \leq R \leq 90\%$	$R > 90\%$
Tidak Efektif	Kurang Efektif	Cukup Efektif	Efektif	Sangat Efektif

Tahun 2019	Tahun 2020
b) Rasio Perputaran Zakat	
Rasio perputaran zakat =1,96	Rasio Perputaran Zakat =1,87
Adapun penafsiran nilai rasio ini sebagai berikut:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika <math>R &lt; 1</math>, maka tidak baik</li> <li>2. Jika <math>R = 1</math>, maka baik</li> <li>3. Jika <math>R &gt; 1</math>, maka sangat baik</li> </ol>	
c) Rasio lamanya zakat tertahan	
Rasio lamanya zakat tertahan =183 Hari	Rasio lamanya zakat tertahan =191 Hari
Adapun penilaian kinerja OPZ menurut lamanya zakat mengendap :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>\leq 365</math> hari = baik</li> <li>2. <math>&gt; 365</math> hari = tidak baik</li> </ol>	
d) Rasio perputaran infak sedekah	
Rasio perputaran infak sedekah =1,907	Rasio perputaran infak sedekah =1,355
Adapun penafsiran nilai dari rasio ini adalah :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika <math>R &lt; 1</math>, maka tidak baik</li> <li>2. Jika <math>R = 1</math>, maka baik</li> <li>3. Jika <math>R &gt; 1</math>, maka sangat baik</li> </ol>	
e) <i>Average of Days Infaq Shodaqa Outstanding</i>	
<i>Average of Days Infaq Shodaqa Outstanding =188 Hari</i>	<i>Average of Days Infaq Shodaqa Outstanding =265 Hari</i>
Adapun penilaian kinerja OPZ menurut lamanya infak,sedekah mengendap :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>\leq 365</math> hari = baik</li> <li>2. <math>&gt; 365</math> hari= tidak baik</li> </ol>	
f) Rasio perputaran ZIS	
Rasio perputaran ZIS =1,953	Rasio perputaran ZIS =1,746
Adapun penafsiran nilai dari rasio ini adalah :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika <math>R &lt; 1</math>, maka tidak baik</li> <li>2. Jika <math>R = 1</math>, maka baik</li> <li>3. Jika <math>R &gt; 1</math>, maka sangat baik</li> </ol>	
g) Rasio lamanya ZIS tertahan	
Rasio lamanya ZIS tertahan =184 Hari	Rasio lamanya ZIS tertahan =206 Hari

Tahun 2019	Tahun 2020
Adapun penilaian kinerja OPZ menurut lamanya ZIS mengendap :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>\leq 365</math> hari = baik</li> <li>2. <math>&gt; 365</math> hari = tidak baik</li> </ol>	
<b>2. Rasio Efisiensi</b>	
Rasio Biaya Penghimpunan =6%	Rasio Biaya Penghimpunan =3%
Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>R &lt; 10\%</math> = efeasien</li> <li>2. <math>10\% \leq R \leq 20\%</math> = cukup efisien</li> <li>3. <math>R &gt; 20\%</math> =tidak efisien</li> </ol>	
<b>3. Rasio Dana Amil</b>	
Rasio Hak Amil atas ZIS =6,4%	Rasio Hak Amil atas ZIS =3,2%
Adapun penafsiran nilai dari rasio ini adalah :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>R \leq 13,8\%</math> = baik</li> <li>2. <math>R &gt; 13,8\%</math> = tidak baik</li> </ol>	
<b>4. Rasio Likuiditas</b>	
<i>Cash to ZIS Ratio</i> =3,4	<i>Cash to ZIS Ratio</i> =1,198
Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>R &lt; 1</math> = tidak baik</li> <li>2. <math>1 \leq R \leq 1,5</math> = baik</li> <li>3. <math>R &gt; 1</math> = Perlu analisis lebih mendalam</li> </ol>	
<b>5. Rasio Pertumbuhan</b>	
a) Rasio Pertumbuhan Penghimpunan ZIS	
Rasio Pertumbuhan Penghimpunan ZIS =13%	Rasio Pertumbuhan Penghimpunan ZIS = -21,6%
Adapun interpretasi nilai dari rasio ini adalah :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>R \leq 130\%</math> = baik sekali</li> <li>2. <math>120\% &lt; R \leq 130\%</math> = baik</li> <li>3. <math>100\% &lt; R \leq 120\%</math> = cukup baik</li> <li>4. <math>R \leq 100\%</math> = tidak baik</li> </ol>	
b) Rasio Pertumbuhan Penyaluran	
Rasio Pertumbuhan Penyaluran =16%	Rasio Pertumbuhan Penyaluran = -30,9%
Adapun penafsiran nilai dari rasio ini adalah :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>R &gt; 130\%</math> = baik sekali</li> <li>2. <math>120\% &lt; R \leq 130\%</math> = baik</li> <li>3. <math>100\% &lt; R \leq 120\%</math> = cukup baik</li> <li>4. <math>R \leq 100\%</math> = tidak baik</li> </ol>	

Sumber : Data diolah oleh Peneliti

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa penyaluran dana pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar Tahun 2020 (pada masa pandemic) berjalan dengan efektif jika diukur dengan *Alocations to Collection Ratio* ( *ACR Ratio*) yaitu berkisar diantara  $75\% \leq R \leq 90\%$ . Dan rasio perputaran zakat (*Zakah Turn Over Ratio* ) pada BAZNAS Kota Makassar juga berjalan sangat baik yaitu bernilai 1,878 atau Nilai  $R > 1$ . Dana yang terhimpun pada BAZNAS Kota Makassar juga segera disalurkan dengan kata lain tidak mengendap terlalu lama jika diukur dengan rasio lamanya zakat terhimpun disimpan (*Average of Days Zakah Outstanding*) yaitu  $\leq 12$  bulan dengan nilai 191 hari. Begitu pula dengan perputaran infak, sedekah dengan nilai  $R > 1$  maka sangat baik dan infak, sedekah yang terhimpun juga tidak mengendap lama sekitar 265 hari atau  $\leq 12$  bulan. Jadi rasio aktivitas atau proses pengumpulan dan penyaluran Dana ZIS pada BAZNAS Kota Makassar berjalan dengan baik dan efektif.

Semakin efisien lembaga zakat dalam melakukan penghimpunan semakin baik tata kelola lembaga zakat tersebut. Pada BAZNAS Kota Makassar penghimpunan Dana ZIS juga berjalan dengan efisien dengan persentase 3,6% atau  $R < 10\%$ , begitu pula dengan penggunaan dana amil dalam operasional BAZNAS Kota Makassar dalam kegiatan operasionalnya juga efektif yaitu dengan persentase 3,2% atau  $R \leq 13,8\%$ . Tetapi dalam rasio likuiditas atau kemampuan BAZNAS Kota Makassar melunasi kewajibannya perlu dilakukan analisis lebih mendalam karena  $R > 1$ , hal ini dikarenakan adanya kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan. Namun jika nilai *Cash to ZIS Ratio*  $> 1$  disebabkan oleh cadangan pengeluaran-pengeluaran amil yang bias saja berasal

dari porsi APBN yang diberikan maka dapat dikatakan baik dikarenakan kas yang mengendap bukan karena adanya indikasi kewajiban penyaluran yang belum tersalurkan. Pertumbuhan penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Kota Makassar dari tahun-tahun sebelumnya kurang baik karena berkisar  $R \leq 100\%$  nilai penghimpunan ZIS tahun 2020 lebih rendah daripada tahun 2019.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar pada masa pandemi *covid-19* tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan dari telaah pustaka serta hasil *focus Group Discussion* (FGD) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat tahun 2019.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Makassar dalam menjalankan aktivitas penghimpunan dan penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) berjalan dengan baik, sebagaimana semestinya walaupun dalam kondisi pandemi *Covid-19*. Tetapi jika pandemi ini masih terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama maka pertumbuhan ZIS BAZNAS Kota Makassar akan terganggu serta dalam memenuhi kewajibannya juga akan kesulitan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang lebih baik dibandingkan masa pandemi ini.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam kegiatan penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Kota Makassar harus ditingkatkan, terutama dalam masa pandemi ini *mustahik* (pihak yang berhak menerima zakat) semakin bertambah karena angka kesenjangan dan



kemiskinan meningkat. Yaitu dengan mengoptimalkan penghimpunan pada sektor UPZ Masjid-masjid atau lembaga sejenis dan juga penerimaan secara *on-line* yang memudahkan *muzakki* (pihak penyalur) untuk membayar zakatnya agar lebih efektif dan efisien dalam masa pandemic ini.

2. Perlu diperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana ZIS karena ini merupakan amanat yang besar kepada *Amil* oleh masyarakat dan agama, sekiranya penyaluran harus sesuai dan tepat sasaran kepada para *mustahik* agar peningkatan kesejahteraan dan penurunan ketimpangan masyarakat semakin membaik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. 2010. *Kedahsyatan Bersedekah*. Yogyakarta: Pustaka Rama
- Abraham, A. 2005. *Managing Mission, Members and Money : A Financial Analysis Model for The Nonprofit Sector*.
- Ad-Dihami, A. b. 2009. *Sedekah Keutamaan dan Variannya*. *Islamhouse*
- Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Al-Utsaimin, Muhammad Shalil. 2012. *Ensiklopedi Zakat*. Jakarta : Pustaka As-Sunnah
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, “Fatawa fi Ahkamiz Zakat”, (terjemahan Ghazali Mukri), Al-Qowam, Solo, 2011.
- Al-Bayan. 2010. *Shahih Bukhari Muslim*. Bandung : Jabal
- Ardila, Isna, Ayu Anindya Putri. 2015. *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pada Pengadilan Tebing Tinggi*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol 15, No. 1/ Maret 2015.
- Bank Indonesia. 2004. *Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*, Peraturan Bank Indonesia. No. 6/10/PBI/2004. Indonesia: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2011. *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*, Peraturan Bank Indonesia. No. 13/1/PBI/2011. Indonesia: Bank Indonesia.
- BAZNAS & Bank Indonesia. 2016. *Indeks Implementasi Zakat Core Principle Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- BAZNAS. 2019. *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat : Teori dan Konsep*. Jakarta : Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. 2016. *Financial Management: Theory and Practice (15th ed.)*. *Cengage South-Western*.
- Dirjen Bimas Islam. 2014. *Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia*.
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Laporan Akuntansi*. Bandung: ALFABETA.
- Fahmi, Irham. 2018. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fatullah, A. 2015. *Efektivitas pendayagunaan dana ZIS pada program bantuan pembuatan SIM (Studi kasus tukang ojek dan supir angkutan kota) BAZIS kota administrasi jakarta barat*. 18.
- Gadhia, N. M. 2015. “CAMEL” *Model, A Conceptual Framework For Financial Performance Evaluation Of Banks In India*. *International Journal of Scientific Research*, 4(1).

- Harto, P. P., Anggraeni, V. S., & Bayinah, A. N. 2018. Komparasi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6(1), 19-33.
- Harmono, 2009. *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Harahap, S. S. 2007. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hafidhuddin, Didin, 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2004. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Pers.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK No. 1 Tentang Laporan Keuangan— edisi revisi 2015. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo
- Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK No. 2 Tentang Laporan Arus Kas— edisi revisi 2015. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo
- Kartini, S.E. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo
- Maulidar, Ita. 2019. *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Banda Aceh: UIN Raniry, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam.
- Mursi, M.S. 2001. *Seni Mendidik Anak*. Jakarta: Pustaka Al-kaustar
- Martono, dan Harjito, D. Agus. 2005. *Manajemen Keuangan*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia Fakultas Ekonomi UI.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku. 2010. *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizky Putra.
- Nainggolan, P. 2012. *Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Nirlaba Sesuai PSAK 45*. Jakarta: Yayasan Bina Integrasi Edukasi.
- Nurhasanah, S., & Lubis, D. 2017. Efisiensi Kinerja Baznas Bogor dan Sukabumi: Pendekatan Data Envelopment Analysis. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 5(2), 101–120.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. No. 4/POJK.03/2016 (2016)*. Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan.
- Parisi, S. Al. (2017). *Tingkat Efisiensi dan Produktivitas Lembaga Zakat di Indonesia*. *Esensi*, 7(1). <https://doi.org/10.15408/ess.v7i1.3687>
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 (PSAK No.109)
- Qardhawi, Yusuf. 2011. *al-Fiqh az-Zakat*. alih bahasa Didin Hafidhudin. et. al. “Hukum Zakat”. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Ritchie, William J. and Robert W.Kolodinsky. 2003. *Nonprofit Organization Financial Performance Measure : An Evaluation of New and Existing Financial Performance Measure Nonprofit Management and Leadership* 13 (4):367-381

Sabiq, Sayyid, 2008, Fikih Sunnah 3, Jakarta: Cakrawala Publising.

Siti Sarah. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tuasikal, Muhammad Abduh, “Panduan Mudah tentang Zakat”, Pustaka Muslim, Yogyakarta, 2014.

Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Uqaily, Ali Mahmud “Praktis dan Mudah Menghitung Zakat”, Aqwam, Solo, 2010.

Watson, S. 2017. Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulagadung Jakarta Timur. *Ekonomi*, 1

Zuhayly, Wahbah Al. 2008. Zakat Kajian Berbagai Mazhab. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

.....PSAK NO. 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

**Website :**

baznasmakassar.com,“Rencana Strategis BAZNAS Kota Makassar”, 27 November2020,[https://baznasmakassar.com/c\\_admin/asset/files/RENSTR A BAZNAS Kota Makassar.pdf](https://baznasmakassar.com/c_admin/asset/files/RENSTR_A_BAZNAS_Kota_Makassar.pdf) [diakses, 22 Agustus 2021].

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all> (diakses pada 22 maret 2021)

# LAMPIRAN - LAMPIRAN





# KANTOR AKUNTAN PUBLIK R U S T A N

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 18 Kompleks Bumi Permata Sudiang 1 Blok I.8 No. 18 Lantai 2  
Sudiang-Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan 90242  
Telp. 0411- 481 1175 HP. 082 115 226 226, email : kaprustancca@gmail.com  
Izin Kap Nomor : 580/KM.1/2018

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00008/2.1227/AU.1/11/1594-2/1/IX/2020

Kepada Yth,  
**Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, laporan perubahan dana, serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### **Tanggung Jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti Audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini Audit kami.

### **Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Hormat kami,  
KAP "RUSTAN"

**DR. RUSTAN TIMA, SE., MBA, M.Si., Ak., CA., CPA, CPA**  
NRAP : AP.1594

Makassar, 29 September 2020



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ( BAZNAS ) KOTA MAKASSAR**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
 Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Dinyatakan dalam rupiah)

Uraian	Catatan	Per 31 Des. 2019	Per 31 Des. 2018
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan Setara Kas	3	425.320.137	630.351.254
Piutang	4	-	-
Jumlah Aset Lancar		425.320.137	630.351.254
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Kendaraan	2d,5	573.000.000	380.350.000
Inventaris	2d,5	396.648.400	150.895.700
Jumlah Aset Tetap		969.648.400	531.245.700
Akumulasi Penyusutan	2d,5	(678.614.500)	(440.710.500)
Nilai Buku Aset Tetap		291.033.900	90.535.200
<b>TOTAL ASET</b>		<b>716.354.037</b>	<b>720.886.454</b>
<b>KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH</b>			
<b>KEWAJIBAN</b>			
Biaya yang Masih Harus Dibayar	6	-	-
Jumlah Kewajiban		-	-
<b>ASET BERSIH</b>			
Terikat Temporer	2e,7	-	-
Terikat Permanen	2e,7	-	-
Tidak Terikat	2e,7	716.354.037	720.886.454
Jumlah Aset Bersih		716.354.037	720.886.454
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH</b>		<b>716.354.037</b>	<b>720.886.454</b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ( BAZNAS ) KOTA MAKASSAR**  
**LAPORAN AKTIVITAS**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Catatan	Per 31 Des. 2019	Per 31 Des. 2018
<b>PERUBAHAN ASET BERSIH TIDAK TERIKAT</b>			
<b>DANA ZAKAT</b>			
<b>Penerimaan</b>			
Zakat Perorangan	8	474.407.552	411.398.846
Zakat Badan/UPZ	8	1.353.254.632	1.003.995.997
Zakat Community Development	8	-	237.340.000
Zakat Pertanian	8	500.000	9.085.000
Zakat Fitrah	8	6.608.614.004	5.218.424.347
		<u>8.436.776.188</u>	<u>6.880.244.190</u>
<b>Pendistribusian</b>			
Dakwah dan Advokasi	9	277.824.482	1.414.694.087
Sosial Kemanusiaan	9	7.429.321.090	4.725.480.713
Sosial Ekonomi	9	285.621.164	8.000.000
Sosial Kesehatan	9	207.516.500	-
Sosial Pendidikan	9	82.900.000	33.150.000
Amil	9	277.824.482	765.926.981
		<u>8.561.007.718</u>	<u>6.947.251.781</u>
Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Bersih		(124.231.530)	(67.007.591)
Aset Bersih Pada Awal Tahun		288.851.668	355.859.259
<b>Aset Bersih Pada Akhir Tahun Dana Zakat</b>		<u><b>164.620.139</b></u>	<u><b>288.851.668</b></u>
<b>DANA INFAK/ SEDEKAH</b>			
<b>Penerimaan</b>			
Infaq Perorangan	8	28.719.144	9.667.500
Infaq Badan/UPZ	8	990.306.839	1.414.975.657
Infaq Kopon & Kota Amal	8	53.813.940	51.025.900
Infaq Haji	8	556.000.000	434.100.000
Kontrak Pos / Pengembalian Dana	8	2.075.300	61.414.900
		<u>1.630.915.223</u>	<u>1.971.183.957</u>
<b>Pendistribusian</b>			
Daqwah dan Advokasi	9	334.576.383	884.185.937
Sosial Kemanusiaan	9	865.861.812	396.736.576
Sosial Ekonomi	9	154.474.770	221.904.081
Sosial Kesehatan	9	-	34.850.695
Sosial Pendidikan	9	-	13.500.000
Amil	9	375.713.206	333.911.669
		<u>1.730.626.171</u>	<u>1.885.088.958</u>
Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Bersih		(99.710.948)	86.094.999
Aset Bersih Pada Awal Tahun		183.277.502	97.182.503
<b>Aset Bersih Pada Akhir Tahun Dana Infak/ Sedekah</b>		<u><b>83.566.554</b></u>	<u><b>183.277.502</b></u>



Uraian	Catatan	Per 31 Des. 2019	Per 31 Des. 2018
<b>DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA (DSKL)</b>			
<b>Penerimaan</b>			
Sumbangan	8	4.412.500	5.599.000
Hibah APBN	8	2.396.050.000	2.000.000.000
Qurban	8	9.043.950.000	-
CSR dan Bagi Hasil (Jasa Giro)	8	6.950.150	10.468.024
Fidyah	8	4.290.000	-
		<b>11.455.652.650</b>	<b>2.016.067.024</b>
<b>Pendistribusian</b>			
Daqwah dan Advokasi	9	1.481.081.228	1.248.033.204
Sosial Kemanusiaan	9	9.049.970.117	34.499.000
Sosial Ekonomi	9	9.962.000	3.108.000
Sosial Kesehatan	9	4.441.200	600.000
Sosial Pendidikan	9	-	4.600.000
Amil	9	813.014.160	603.704.540
Penyusutan aktiva tetap	9	117.820.100	50.779.200
Pengembalian Dana Hibah Tahun 2018	9	31.415.625	150.829.539
Perolehan Inventaris	9	-	57.588.200
Beban Lain-lain (Administrasi Bank)	9	46.856.960	5.451.377
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>11.554.561.390</b>	<b>2.159.193.060</b>
Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Bersih		(98.908.740)	(143.126.036)
Aset Bersih Pada Awal Tahun		248.757.284	391.883.320
<b>Aset Bersih Pada Akhir Tahun Dana Sosial Keagamaan Lainnya</b>		<b>149.848.544</b>	<b>248.757.284</b>
Penyesuaian		318.318.800	-
<b>TOTAL ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN</b>		<b>716.354.037</b>	<b>720.886.454</b>

*Lihat Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ( BAZNAS ) KOTA MAKASSAR**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	Per 31 Des. 2019	Per 31 Des. 2018
<b>1. ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI</b>		
- Rekonsiliasi perubahan dalam aset bersih menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas bersih :		
Perubahan dalam aset bersih	(322.851.218)	(124.038.628)
- Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset bersih menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi :		
Penyusutan aset tetap	117.820.100	50.779.200
- Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi		
Piutang	-	-
- Kenaikan (Penurunan ) Kewajiban Operasi		
Utang	-	-
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi</b>	<b>(205.031.118)</b>	<b>(73.259.428)</b>
<b>2. ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI</b>		
- Kas Diterima Dari		
Hasil Penjualan Aset Tetap	-	-
- Kas Dikeluarkan Untuk		
Perolehan Aset tetap (Inventaris)	-	(57.588.200)
Perolehan Aset lainnya	-	-
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas Investasi</b>	<b>-</b>	<b>(57.588.200)</b>
<b>3. ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
- Kas Diterima Dari		
Perolehan Pinjaman	-	-
Aset bersih terikat temporer	-	-
- Kas Dikeluarkan Untuk		
Pemberian Pinjaman	-	-
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas Pendanaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(205.031.118)</b>	<b>(130.847.628)</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>630.351.254</b>	<b>761.198.882</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>425.320.137</b>	<b>630.351.254</b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ( BAZNAS ) KOTA MAKASSAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Per 31 Desember 2019 dan 2018**

(Dinyatakan dalam rupiah)

**1 UMUM**

**Dasar Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZNAS ) Kota Makassar**

- a. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat :
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang - undang no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- c. Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian / Lembaga, Sekretariat lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- d. Keputusan Direktur Jendral bimbingan masyarakat Islam Kementrian agama Republik Indonesia No. DJ.II / 568 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / kota seluruh Indonesia.
- e. Peraturan Banda Amil zakat Nasional Nomor. 3 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Propinsi, Badan Amil Zakat Nasional Propinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota.
- f. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor. 4 tahun 2014 tentang pedoman penyusun rencana kerja anggaran tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Propinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota.
- g. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor. 2 tahun 2016 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional dan tata Kerja unit pengumpulan Zakat;
- h. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor.5 tahun 2006 tentang pengelolaan Zakat (Lembaga Daerah Kota Makassar No.5 tahun 2006 seri E Nomor 2 );
- i. Keputusan Wali Kota Makassar No. 1762/451.12/KP/XX/2015 tanggal, 14 Desember 2015 tentang pembentukan susunan organisasi & tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Periode 2015-2020 sebagai berikut :

**Struktur Organisasi**

Ketua Umum	: DR. H.M.Anis Zakaria Kama, SH., M.Si., MH
Wakil Ketua I	: Drs. H.M.Alwi Nawawi, M.Pd.
Wakil Ketua II	: Drs. K.H.Jalaluddin Sanusi
Wakil Ketua III	: DR. H. Mujetabe Mustafa, M.Ag
Bendahara	: H.Syahrudin, S.Sos
Kabid. Pengumpulan	: Drs. Sultan Ta'lim, M.Si
Kabid. Pendistribusian & Pendayagunaan	: H. Abdul Azis Benu, S.Ag
Kabag. Perencanaan Keu. & Pelaporan	: -
Sekretaris	: H.Katjong Tahir, SH



## 2 KEBIJAKSANAAN AKUNTANSI

### a. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan organisasi disajikan dalam rupiah penuh atas dasar kas (Cash basis) dengan konsep nilai historis. Laporan arus kas disajikan menggunakan metode tidak langsung (indirect method)

### b. Periode Laporan

Periode laporan atas laporan keuangan yaitu dari 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun 2019

### c. Penerimaan dan pengeluaran

Seluruh dana yang diterima berupa Zakat, Infaq dan Sedeqah dicatat sebagai pengeluaran.

### d. Aktiva Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud dicatat berdasarkan nilai buku, yaitu biaya perolehan (*acquisition Cost*) setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehannya disertai akumulasi penyusutan, sedangkan biaya penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight line*)

### e. Aktiva Bersih

Jumlah bersih dari Zakat, Infaq dan sedeqah selama tahun pelaporan disajikan sebagai aktiva bersih.

## 3 KAS DAN SETARA KAS

Akun ini merupakan saldo kas dan setara kas Baznas Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari :

	<u>PER 31-12-2019</u>	<u>PER 31-12-2018</u>
- Kas Tunai	49.013.298	194.910.500
- Bank Sulselbar Rek. No.130-003-000012520-8	29.730.796	51.835.404
- Bank BTN	23.646.968	16.310.792
- Bank Mandiri Rek.No. 152-005555665-4	34.223.515	22.061.605
- Bank Mega Syariah	13.254.392	222.264.133
- Bank Permata Syariah	11.526.321	60.769.670
- Bank CIMB Niaga Syariah	14.787.650	50.459.150
- Bank Muamalat	14.032.500	11.740.000
- Bank BNI Syariah Rek. No.1121161124	39.422.152	-
- Bank Mandiri Syariah Rek. No.7775512347	18.925.871	-
- Bank BTN Syariah Rek. No.7051003793	24.653.258	-
- Bank BRI Syariah Rek. No.1043095516	27.815.000	-
- Bank Panin Syariah Rek. No.7009000584	28.281.351	-
- Bank BPR Syariah	5.317.761	-
- Bank BPD Tapemda	90.689.304	-
Jumlah	<u>425.320.137</u>	<u>630.351.254</u>

#### 4 PINJIMAN YANG DIBERIKAN

Akun ini merupakan pinjaman pemberdayaan Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

	PER 31-12-2019	PER 31-12-2018
- Piutang	-	-
Jumlah	-	-

#### 5 ASET TETAP

Akun ini adalah harga perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap adalah sebagai berikut:

	31-Des-18	Mutasi 2019		31-Des-19
		Penambahan	Pengurangan	
<b>Harga Perolehan</b>				
Kendaraan	380.350.000	192.650.000	-	573.000.000
Inventaris	150.895.700	245.752.700	-	396.648.400
Jumlah	531.245.700	438.402.700	-	969.648.400
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Kendaraan	380.350.000	69.556.250	-	449.906.250
Inventaris	60.360.500	168.347.750	-	228.708.250
Jumlah	440.710.500	237.904.000	-	678.614.500
<b>Nilai buku - bersih</b>	<b>90.535.200</b>			<b>291.033.900</b>
	31-Des-17	Mutasi 2018		31-Des-18
		Penambahan	Pengurangan	
<b>Harga Perolehan</b>				
Kendaraan	380.350.000	-	-	380.350.000
Inventaris	93.307.500	57.588.200	-	150.895.700
Jumlah	473.657.500	57.588.200	-	531.245.700
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Kendaraan	342.315.000	38.035.000	-	380.350.000
Inventaris	47.616.300	12.744.200	-	60.360.500
Jumlah	389.931.300	50.779.200	-	440.710.500
<b>Nilai buku - bersih</b>	<b>83.726.200</b>			<b>90.535.200</b>

Daftar aset lihat lampiran 1

#### 6 HUTANG

Akun ini merupakan saldo yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

	PER 31-12-2019	PER 31-12-2018
- Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

## 9 PENGELUARAN ZIS, CDR DAN DSKL

Akun ini merupakan pengeluaran ZIS, CSR & DSKL pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari :

	<u>PER 31-12-2019</u>	<u>PER 31-12-2018</u>
<b>ZAKAT</b>		
- Daqwah dan Advokasi	277.824.482	1.414.694.087
- Sosial Kemanusiaan	7.429.321.090	4.725.480.713
- Sosial Ekonomi	285.621.164	8.000.000
- Sosial Kesehatan	207.516.500	-
- Sosial Pendidikan	82.900.000	33.150.000
- Amil	277.824.482	765.926.981
	<u>8.561.007.718</u>	<u>6.947.251.781</u>
<b>INFAQ</b>		
- Daqwah dan Advokasi	334.576.383	884.185.937
- Sosial Kemanusiaan	865.861.812	396.736.576
- Sosial Ekonomi	154.474.770	221.904.081
- Sosial Kesehatan	-	34.850.695
- Sosial Pendidikan	-	13.500.000
- Amil	375.713.206	333.911.669
	<u>1.730.626.171</u>	<u>1.885.088.958</u>
<b>DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA (DSKL)</b>		
- Daqwah dan Advokasi	1.481.081.228	1.248.033.204
- Sosial Kemanusiaan	9.049.970.117	34.499.000
- Sosial Ekonomi	9.962.000	3.108.000
- Sosial Kesehatan	4.441.200	600.000
- Sosial Pendidikan	-	4.600.000
- Amil	813.014.160	603.704.540
- Penyusutan aktiva tetap	117.820.100	50.779.200
- Pengembalian Dana Hibah Tahun 2018	31.415.625	150.829.539
- Perolehan Inventaris	-	57.588.200
- Beban Lain-lain (Administrasi Bank)	46.856.960	5.451.377
	<u>11.554.561.390</u>	<u>2.159.193.060</u>
<b>JUMLAH PENGELUARAN</b>	<u>21.846.195.279</u>	<u>10.991.533.799</u>



9 PENGELUARAN ZIS, CDR DAN DSKL

Akun ini merupakan pengeluaran ZIS, CSR & DSKL pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari :

	<u>PER 31-12-2019</u>	<u>PER 31-12-2018</u>
<b>ZAKAT</b>		
- Daqwah dan Advokasi	277.824.482	1.414.694.087
- Sosial Kemanusiaan	7.429.321.090	4.725.480.713
- Sosial Ekonomi	285.621.164	8.000.000
- Sosial Kesehatan	207.516.500	-
- Sosial Pendidikan	82.900.000	33.150.000
- Amil	277.824.482	765.926.981
	<u>8.561.007.718</u>	<u>6.947.251.781</u>
<b>INFAQ</b>		
- Daqwah dan Advokasi	334.576.383	884.185.937
- Sosial Kemanusiaan	865.861.812	396.736.576
- Sosial Ekonomi	154.474.770	221.904.081
- Sosial Kesehatan	-	34.850.695
- Sosial Pendidikan	-	13.500.000
- Amil	375.713.206	333.911.669
	<u>1.730.626.171</u>	<u>1.885.088.958</u>
<b>DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA (DSKL)</b>		
- Daqwah dan Advokasi	1.481.081.228	1.248.033.204
- Sosial Kemanusiaan	9.049.970.117	34.499.000
- Sosial Ekonomi	9.962.000	3.108.000
- Sosial Kesehatan	4.441.200	600.000
- Sosial Pendidikan	-	4.600.000
- Amil	813.014.160	603.704.540
- Penyusutan aktiva tetap	117.820.100	50.779.200
- Pengembalian Dana Hibah Tahun 2018	31.415.625	150.829.539
- Perolehan Inventaris	-	57.588.200
- Beban Lain-lain (Administrasi Bank)	46.856.960	5.451.377
	<u>11.554.561.390</u>	<u>2.159.193.060</u>
<b>JUMLAH PENGELUARAN</b>	<u>21.846.195.279</u>	<u>10.991.533.799</u>



# KANTOR AKUNTAN PUBLIK

## R U S T A N

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 18 Kompleks Bumi Permata Sudiang 1 Blok 1.8 No. 18 Lantai 2  
Sudiang-Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan 90242  
Telp. 0411- 481 1175 HP. 082 115 226 226, email : kaprustanpa@gmail.com  
Izin Kap Nomor : 580/KM.1/2018

### LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00013/2.1227/AU.1/11/1594-3/1/III/2021

Kepada Yth,  
**Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, laporan perubahan dana, serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

#### **Tanggung Jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### **Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti Audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini Audit kami.

**Opini**  
Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Hormat kami,  
KAP "RUSTAN"



**DR. RUSTAN TIMA, SE., MBA, M.Si., Ak., CA, CPAI., CPA**  
NRAP : AP.1594

Makassar, 26 Februari 2021



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL ( BAZNAS ) KOTA MAKASSAR**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
 Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam rupiah)

Uraian	Catatan	Per 31 Des. 2020	Per 31 Des. 2019
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kas	3	1.118.570.806	425.320.137
Jumlah Aset Lancar		<u>1.118.570.806</u>	<u>425.320.137</u>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Kendaraan	2d,4	573.000.000	573.000.000
Inventaris	2d,4	433.203.400	396.648.400
Jumlah Aset Tetap		<u>1.006.203.400</u>	<u>969.648.400</u>
Akumulasi Penyusutan	2d,4	(804.282.350)	(678.614.500)
Nilai Buku Aset Tetap		<u>201.921.050</u>	<u>291.033.900</u>
<b>TOTAL ASET</b>		<u><b>1.320.491.856</b></u>	<u><b>716.354.037</b></u>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Biaya yang Masih Harus Dibayar	5	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Liabilitas Imbalan Kerja	6	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Saldo Dana</b>			
Dana Zakat	2e,h, 7	369.736.168	164.620.139
Dana Infak/ Sedekah	2f,i, 7	661.332.023	83.566.554
Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)	2g,j, 7	289.423.665	468.167.345
Jumlah Aset Bersih		<u>1.320.491.856</u>	<u>716.354.037</u>
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH</b>		<u><b>1.320.491.856</b></u>	<u><b>716.354.037</b></u>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR**  
**LAPORAN AKTIVITAS**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Catatan	Per 31 Des. 2020	Per 31 Des. 2019
<b>PERUBAHAN ASET BERSIH TIDAK TERIKAT</b>			
<b>DANA ZAKAT</b>			
<b>Penerimaan</b>			
Zakat Perorangan			
Zakat Badan/UPZ	2e, 8	360.068.719	474.407.552
Zakat Pertanian	2e, 8	1.994.774.053	1.353.254.632
Zakat Fitrah	2e, 8	1.000.000	500.000
	2e, 8	3.568.984.000	6.608.614.004
		<u>5.924.826.772</u>	<u>8.436.776.188</u>
<b>Pendistribusian</b>			
Dakwah dan Advokasi			
Sosial Kemanusiaan	2h, 9	36.200.000	277.824.482
Sosial Ekonomi	2h, 9	5.147.496.000	7.429.321.090
Sosial Kesehatan	2h, 9	43.040.000	285.621.164
Sosial Pendidikan	2h, 9	38.828.730	207.516.500
Amil	2h, 9	170.035.500	82.900.000
	2h, 9	284.110.513	277.824.482
		<u>5.719.710.743</u>	<u>8.561.007.718</u>
Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Bersih		205.116.029	(124.231.530)
Aset Bersih Pada Awal Tahun		164.620.139	288.851.668
Aset Bersih Pada Akhir Tahun Dana Zakat		<u>369.736.168</u>	<u>164.620.139</u>
<b>DANA INFAK/ SEDEKAH</b>			
<b>Penerimaan</b>			
Infaq Perorangan	2f, 8	19.883.690	28.719.144
Infaq Badan/UPZ	2f, 8	951.588.759	990.306.839
Infaq Kopon & Kota Amal	2f, 8	39.608.250	53.813.940
Infaq Haji	2f, 8	955.000.000	556.000.000
Kontrak Pos / Pengembalian Dana	2f, 8	-	2.075.300
		<u>1.966.080.699</u>	<u>1.630.915.223</u>
<b>Pendistribusian</b>			
Daqwah dan Advokasi	2i, 9	421.919.398	334.576.383
Sosial Kemanusiaan	2i, 9	576.916.000	865.861.812
Sosial Ekonomi	2i, 9	63.812.703	154.474.770
Sosial Kesehatan	2i, 9	70.215.528	-
Sosial Pendidikan	2i, 9	-	-
Amil	2i, 9	255.451.601	375.713.206
		<u>1.388.315.230</u>	<u>1.730.626.171</u>
Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Bersih		577.765.469	(99.710.948)
Aset Bersih Pada Awal Tahun		83.566.554	183.277.502
Aset Bersih Pada Akhir Tahun Dana Infak/ Sedekah		<u>661.332.023</u>	<u>83.566.554</u>



Uraian	Catatan	Per 31 Des. 2020	Per 31 Des. 2019
<b>DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA (DSKL)</b>			
<b>Penerimaan</b>			
Hibah APBN			
Qurban	2g, 8	2.000.000.000	2.396.050.000
Fidyah	2g, 8	13.106.750.000	9.043.950.000
Sumbangan	2g, 8	4.230.000	4.290.000
CSR dan Bagi Hasil (Jasa Giro)	2g, 8	-	4.412.500
	2g, 8	20.472.230	6.950.150
<b>Pendistribusian</b>		<b>15.131.452.230</b>	<b>11.455.652.650</b>
Daqwah dan Advokasi			
Sosial Kemanusiaan	2j, 9	826.254.479	1.481.081.228
Sosial Ekonomi	2j, 9	13.319.165.540	9.049.970.117
Sosial Kesehatan	2j, 9	-	9.962.000
Sosial Pendidikan	2j, 9	41.581.040	4.441.200
Amil	2j, 9	-	-
Amil	2j, 9	1.003.094.000	813.014.160
Pengembalian Dana Hibah Tahun 2018	2j, 9	-	31.415.625
		<b>15.190.095.059</b>	<b>11.389.884.330</b>
Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Bersih		(58.642.829)	65.768.320
Aset Bersih Pada Awal Tahun		314.525.604	248.757.284
<b>Aset Bersih Pada Akhir Tahun Dana Sosial Keagamaan Lainnya</b>		<b>255.882.775</b>	<b>314.525.604</b>
<b>DANA NON HALAL</b>			
<b>Pengeluaran</b>			
Penyusutan aktiva tetap	2d,j, 9	125.667.850	117.820.100
Beban Lain-lain (Administrasi Bank)	2j, 9	3.703.100	46.856.960
		<b>129.370.950</b>	<b>164.677.060</b>
Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Bersih		(129.370.950)	(164.677.060)
Aset Bersih Pada Awal Tahun		(164.677.060)	-
<b>Aset Bersih Pada Akhir Tahun Dana Non Halal</b>		<b>(294.048.010)</b>	<b>(164.677.060)</b>
Penyesuaian		327.588.900	318.318.800
<b>TOTAL ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN</b>		<b>1.320.491.856</b>	<b>716.354.037</b>

*Lihat Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

**U R A I A N**

**Per 31 Des. 2020**

**Per 31 Des. 2019**

**1. ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI**

- Rekonsiliasi perubahan dalam aset bersih menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas bersih :		
Perubahan dalam aset bersih	594.867.719	(322.851.218)
- Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset bersih menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi :		
Penyusutan aset tetap	125.667.850	117.820.100
- Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi		
Piutang	-	-
- Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Operasi		
Utang	-	-
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi</b>	<b>720.535.569</b>	<b>(205.031.118)</b>

**2. ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI**

- Kas Diterima Dari		
Hasil Penjualan Aset Tetap	-	-
- Kas Dikeluarkan Untuk		
Perolehan Aset tetap (Inventaris)	(36.555.000)	-
Perolehan Aset lainnya	-	-
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas Investasi</b>	<b>(36.555.000)</b>	<b>-</b>

**3. ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN**

- Kas Diterima Dari		
Perolehan Pinjaman	-	-
Aset bersih terikat temporer	-	-
- Kas Dikeluarkan Untuk		
Pemberian Pinjaman	-	-
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas Pendanaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>683.980.569</b>	<b>(205.031.118)</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>425.320.137</b>	<b>630.351.254</b>
Penyesuaian	9.270.099	-
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>1.118.570.806</b>	<b>425.320.137</b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*



(dikatakan dalam rupiah)

## UMUM

### Dasar Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Makassar

- a. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat ;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang - undang no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- c. Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian / Lembaga, Sekretariat lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- d. Keputusan Direktur Jendral bimbingan masyarakat Islam Kementrian agama Republik Indonesia No. DJ.II / 568 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / kota seluruh Indonesia.
- e. Peraturan Banda Amil zakat Nasional Nomor. 3 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Propinsi, Badan Amil Zakat Nasional Propinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota.
- f. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor. 4 tahun 2014 tentang pedoman penyusun rencana kerja anggaran tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Propinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota.
- g. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor. 2 tahun 2016 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional dan tata Kerja unit pengumpulan Zakat;
- h. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor.5 tahun 2006 tentang pengelolaan Zakat (Lembaga Daerah Kota Makassar No.5 tahun 2006 seri E Nomor 2 );
- i. Keputusan Wali Kota Makassar No. 1762/451.12/KP/XX/2015 tanggal, 14 Desember 2015 tentang pembentukan susunan organisasi & tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Periode 2015-2020 sebagai berikut :

### Struktur Organisasi

Ketua Umum	: DR. H.M.Anis Zakaria Kama, SH., M.Si., MH
Wakil Ketua I	: Drs. H.M.Alwi Nawawi, M.Pd.
Wakil Ketua II	: Drs. K.H.Jalaluddin Sanusi
Wakil Ketua III	: DR. H. Mujetabe Mustafa, M.Ag
Bendahara	: H.Syahrudin, S.Sos
Kabid. Pengumpulan	: Drs. Sultan Ta'lim, M.Si
Kabid. Pendistribusian & Pendayagunaan	: H. Abdul Azis Bennu, S.Ag
Kabag. Perencanaan Keu. & Pelaporan	: -
Sekretaris	: H.Katjong Tahir, SH



## 2 KEBIJAKSANAAN AKUNTANSI

### a. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan organisasi disajikan dalam rupiah penuh atas dasar kas (Cash basis) dengan konsep nilai historis. Laporan arus kas disajikan menggunakan metode tidak langsung (indirect method)

### b. Periode Laporan

Periode laporan atas laporan keuangan yaitu dari 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun 2020

### c. Penerimaan dan pengeluaran

Seluruh dana yang diterima berupa Zakat, Infaq dan Sedekah dicatat sebagai pengeluaran.

### d. Aktiva Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud dicatat berdasarkan nilai buku, yaitu biaya perolehan (*acquisition Cost*) setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehannya disertai akumulasi penyusutan, sedangkan biaya penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan metode garis lurus.

- Kendaraan	8 Tahun	12,5% x Harga Perolehan
- Inventaris	4 Tahun	25% x Harga Perolehan

### e. Penerimaan Zakat

Penerimaan zakat dalam bentuk kas diakui sebesar jumlah yang diterima sedangkan penerimaan dalam bentuk non kas diakui berdasarkan nilai wajar.

### f. Penerimaan Infaq/ Sedekah

Penerimaan infaq/sedekah diakui sebagai infaq terikat atau tidak terikat sesuai tujuan pemberi infaq, jika dalam bentuk kas diakui sebesar jumlah yang diterima sedangkan dalam bentuk non kas diakui berdasarkan nilai wajar.

### g. Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)

Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) dalam bentuk kas diakui sebesar jumlah yang diterima sedangkan penerimaan dalam bentuk non kas diakui berdasarkan nilai wajar.

### h. Pengeluaran Zakat

Zakat disalurkan kepada mustahik, termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan berdasarkan jumlah tercatat jika dalam bentuk non kas.

### i. Pengeluaran Infaq/ Sedekah

Penyaluran dana infaq/sedekah termasuk untuk bagian amil diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan berdasarkan jumlah yang tercatat jika dalam bentuk non kas.

### j. Pengeluaran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)

Penyaluran dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) termasuk untuk bagian amil diakui sebagai pengurang dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan berdasarkan jumlah yang tercatat jika dalam bentuk non kas.







**6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

Akun ini terdiri dari :

- Biaya yang masih harus dibayar

	PER 31-12-2020	PER 31-12-2019
Jumlah		

**6 LIABILITAS IMBALAN KERJA**

Akun ini terdiri dari :

- Liabilitas imbalan kerja

	PER 31-12-2020	PER 31-12-2019
Jumlah		

**SALDO DANA**

Akun ini terdiri dari :

**Dana Zakat**

- Saldo Awal
- Mutasi Surplus (Defisit)
- Saldo akhir

	PER 31-12-2020	PER 31-12-2019
Saldo Awal	184.820.139	208.851.868
Mutasi Surplus (Defisit)	205.116.029	(124.231.530)
Saldo akhir	<u>389.736.168</u>	<u>184.620.139</u>

**Dana Infaq/ Sedekah**

- Saldo Awal
- Mutasi Surplus (Defisit)
- Saldo akhir

	PER 31-12-2020	PER 31-12-2019
Saldo Awal	83.566.554	183.277.502
Mutasi Surplus (Defisit)	577.765.469	(59.710.943)
Saldo akhir	<u>661.332.023</u>	<u>83.566.554</u>

**Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)**

- Saldo Awal
- Mutasi Surplus (Defisit)
- Penyesuaian saldo awal audit tahun lalu
- Saldo akhir

	PER 31-12-2020	PER 31-12-2019
Saldo Awal	468.167.345	567.076.085
Mutasi Surplus (Defisit)	(188.013.779)	(98.908.740)
Penyesuaian saldo awal audit tahun lalu	9.270.099	-
Saldo akhir	<u>289.423.665</u>	<u>468.167.345</u>

**Jumlah**

	PER 31-12-2020	PER 31-12-2019
Jumlah	<u>1.320.491.856</u>	<u>716.354.037</u>

Dari saldo akhir Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) sebesar Rp 289.423.665,- terdapat nilai buku aset tetap sebesar Rp 201.921.050,- akibat belum dicatatnya pada laporan keuangan tahun buku 2020. Dan Saldo Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) tahun 2020 sebesar Rp 87.502.815,-



**PENERIMAAN**  
Akun ini terdiri dari :

	<u>PER 31-12-2020</u>	<u>PER 31-12-2019</u>
<b>Zakat</b>		
- Zakat Perorangan	360.068.719	474.407.552
- Zakat Badan/UPZ	1.994.774.053	1.353.254.632
- Zakat Pertanian	1.000.000	500.000
- Zakat Fitrah	3.568.984.000	6.608.614.004
	<u>5.924.826.772</u>	<u>8.436.776.188</u>
<b>Infaq/ Sedekah</b>		
- Infaq Perorangan	19.883.690	28.719.144
- Infaq Badan/UPZ	951.588.759	990.306.839
- Infaq Kopon & Kota Amal	39.608.250	53.813.940
- Infaq Haji	955.000.000	556.000.000
- Kontrak Pos / Pengembalian Dana	-	2.075.300
	<u>1.966.080.699</u>	<u>1.630.915.223</u>
<b>Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)</b>		
- Hibah APBN	2.000.000.000	2.396.050.000
- Qurban	13.106.750.000	9.043.950.000
- Fidyah	4.230.000	4.290.000
- Sumbangan	-	4.412.500
- CSR dan Bagi Hasil (Jasa Giro)	20.472.230	6.950.150
	<u>15.131.452.230</u>	<u>11.455.652.650</u>
<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>	<u>23.022.359.701</u>	<u>21.523.344.061</u>

**PENDISTRIBUSIAN**  
Akun ini terdiri dari :

	<u>PER 31-12-2020</u>	<u>PER 31-12-2019</u>
<b>Pendistribusian Zakat Berdasarkan Program</b>		
- Daqwah dan Advokasi	36.200.000	277.824.482
- Sosial Kemanusiaan	5.147.496.000	7.429.321.090
- Sosial Ekonomi	43.040.000	285.621.164
- Sosial Kesehatan	38.828.730	207.516.500
- Sosial Pendidikan	170.035.500	82.900.000
- Amil	284.110.513	277.824.482
	<u>5.719.710.743</u>	<u>8.561.007.718</u>

**Rincian Pengeluaran Zakat pada 8 Asnaf adalah :**

	<u>Tahun 2020</u>	<u>Tahun 2019</u>
1 Fakir	839.445.500	96.441.733
2 Miskin	4.138.179.250	7.317.379.358
3 Riqab	3.106.250	-
4 Orang yang terilit utang (Gharimin)	259.333.730	493.137.664
5 Mualaf	3.750.000	15.500.000
6 Fisabilillah	21.750.000	277.824.482
7 Orang dalam perjalanan (Ibnu Sabil)	170.035.500	82.900.000
8 Amil	284.110.513	277.824.482
<b>Jumlah</b>	<u>5.719.710.743</u>	<u>8.561.007.718</u>



**PENDISTRIBUSIAN (Lanjutan...)**  
 Akun ini terdiri dari :

	PER 31-12-2020	PER 31-12-2019
<b>Pendistribusian Infaq/ Sedekah Berdasarkan Program</b>		
- Daqwah dan Advokasi	421.919.398	334.576.383
- Sosial Kemanusiaan	576.916.000	865.861.812
- Sosial Ekonomi	63.812.703	154.474.770
- Sosial Kesehatan	70.215.528	-
- Sosial Pendidikan	-	-
- Amil	255.451.601	375.713.206
	<b>1.388.315.230</b>	<b>1.730.626.171</b>

Rincian Pengeluaran Infaq pada 8 Asnaf adalah :	Tahun 2020	Tahun 2019
1 Fakir	94.552.500	-
2 Miskin	543.844.203	865.861.812
3 Riqab	-	-
4 Orang yang terlilit utang (Gharimin)	74.591.528	154.474.770
5 Mualaf	-	-
6 Fisabilillah	419.875.398	334.576.383
7 Orang dalam perjalanan (Ibnu Sabil)	-	-
8 Amil	255.451.601	375.713.206
Jumlah	<b>1.388.315.230</b>	<b>1.730.626.171</b>

	PER 31-12-2020	PER 31-12-2019
<b>Pendistribusian DSKL Berdasarkan Program</b>		
- Daqwah dan Advokasi	826.254.479	1.481.081.228
- Sosial Kemanusiaan	13.319.165.540	9.049.970.117
- Sosial Ekonomi	-	9.962.000
- Sosial Kesehatan	41.581.040	4.441.200
- Sosial Pendidikan	-	-
- Amil	1.003.094.000	813.014.160
- Pengembalian Dana Hibah Tahun 2018	-	31.415.625
	<b>15.190.095.059</b>	<b>11.389.884.330</b>

Rincian Pengeluaran DSKL pada 8 Asnaf adalah :	Tahun 2020	Tahun 2019
1 Fakir	-	-
2 Miskin	13.319.165.540	9.001.953.143
3 Riqab	-	-
4 Orang yang terlilit utang (Gharimin)	41.581.040	14.403.200
5 Mualaf	-	-
6 Fisabilillah	829.957.579	1.560.513.827
7 Orang dalam perjalanan (Ibnu Sabil)	-	-
8 Amil	1.003.094.000	813.014.160
Jumlah	<b>15.193.798.159</b>	<b>11.389.884.330</b>

	PER 31-12-2020	PER 31-12-2019
<b>Pengeluaran Dana Non Halal</b>		
- Penyusutan aktiva tetap	125.667.850	117.820.100
- Beban Lain-lain (Administrasi Bank)	3.703.100	46.856.960
	<b>129.370.950</b>	<b>164.677.060</b>
	<b>22.427.491.982</b>	<b>21.846.195.279</b>

**JUMLAH PENGELUARAN**



(Dinyatakan dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	PEROLEHAN						% Penyusutan	Akumulasi Penyusutan			Nilai Buku per 31 Des 2020	
	Tahun	Banyaknya	Per 31 Des 2019	Mutasi 2020		Per 31 Des 2020		Per 31 Des 2019	Mutasi 2020			Per 31 Des 2020
				Debet (Menambah)	Kredit (Mengurangi)				Debet (Menambah)	Kredit (Mengurangi)		
<b>A. KENDARAAN</b>												
1 Mobil Ambulance	2008	1 Unit	181.650.000	-	-	181.650.000	181.650.000	-	-	181.650.000,00		
2 Mini Bus Isuzu	2008	1 Unit	191.000.000	-	-	191.000.000	191.000.000	-	-	191.000.000,00		
3 Honda Beat	2016	1 Unit	17.000.000	-	-	17.000.000	8.500.000	2.125.000	-	10.625.000,00	6.375.000	
4 Mobil Daihatsu Luxio	2017	1 Unit	183.350.000	-	-	183.350.000	68.756.250	22.918.750	-	91.675.000,00	91.675.000	
			<b>573.000.000</b>			<b>573.000.000</b>	<b>449.906.250</b>	<b>25.043.750</b>		<b>474.950.000</b>	<b>98.050.000</b>	
<b>B. INVENTARIS</b>												
1 Lembang Garuda	2010	1 Unit	300.000	-	-	300.000	300.000	-	-	300.000,00		
2 Sound System	2010	1 Unit	5.375.000	-	-	5.375.000	5.375.000	-	-	5.375.000,00		
3 Tangge Besi	2011	1 Unit	850.000	-	-	850.000	850.000	-	-	850.000,00		
4 Faxmille	2012	1 Unit	2.750.000	-	-	2.750.000	2.750.000	-	-	2.750.000,00		
5 Lemari Arsip	2013	1 Unit	6.000.000	-	-	6.000.000	6.000.000	-	-	6.000.000,00		
6 Komputer Layer Datar LATRON	2013	1 Unit	1.368.000	-	-	1.368.000	1.368.000	-	-	1.368.000,00		
7 Mesin Ottras	2013	1 Unit	900.000	-	-	900.000	900.000	-	-	900.000,00		
8 Kursi Sofa	2014	2 Unit	8.000.000	-	-	8.000.000	8.000.000	-	-	8.000.000,00		
9 Camera Digital CANON	2016	1 Unit	5.164.000	-	-	5.164.000	5.164.000	-	-	5.164.000,00		
10 Lemari Arsip 4 Pintu	2017	2 Unit	5.000.000	-	-	5.000.000	3.750.000	1.250.000	-	5.000.000,00		
11 Lemari Arsip 3 Pintu	2017	2 Unit	3.500.000	-	-	3.500.000	2.625.000	875.000	-	3.500.000,00		
12 Meja Kerja 1/2 Bro	2017	3 Unit	3.000.000	-	-	3.000.000	2.250.000	750.000	-	3.000.000,00		
13 Jam Dinding	2017	2 Unit	275.000	-	-	275.000	206.250	68.750	-	275.000,00		
14 Laptop Dell Inspiro	2017	1 Unit	13.380.000	-	-	13.380.000	10.035.000	3.345.000	-	13.380.000,00		
15 Lenovo	2017	2 Unit	15.833.000	-	-	15.833.000	11.874.750	3.958.250	-	15.833.000,00		
16 Personal Computer	2017	1 Unit	8.028.000	-	-	8.028.000	6.021.000	2.007.000	-	8.028.000,00		
17 Printer Epson L565	2017	2 Unit	8.251.000	-	-	8.251.000	6.188.250	2.062.750	-	8.251.000,00		
18 Printer Brother MFC-J3720	2017	1 Unit	7.136.000	-	-	7.136.000	5.352.000	1.784.000	-	7.136.000,00		
19 HP Samsung Android	2017	2 Unit	3.000.000	-	-	3.000.000	2.250.000	750.000	-	3.000.000,00		
20 Andromax R2	2017	4 Unit	6.000.000	-	-	6.000.000	4.500.000	1.500.000	-	6.000.000,00		
21 Meja Rapat Kayu	2017	1 Unit	29.800.000	-	-	29.800.000	22.360.000	7.450.000	-	29.800.000,00		
22 Kolak Amal	2017	50 Unit	23.750.000	-	-	23.750.000	17.812.500	5.937.500	-	23.750.000,00		



(Dinyatakan dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	PEROLEHAN										Akumulasi Penyusutan			Nilai Buku per 31 Des 20
	Tahun	Banyaknya	Per 31 Des 2019	Mutasi 2020		Per 31 Des 2020	% Penyusutan	Per 31 Des 2019	Mutasi 2020		Per 31 Des 2020			
				Debet (Menambah)	Kredit (Mengurangi)				Debet (Menambah)	Kredit (Mengurangi)				
<b>A. KENDARAAN</b>														
1 Mobil Ambulance	2008	1 Unit	181.650.000	-	-	181.650.000	12,5%	181.650.000	-	-	181.650.000,00			
2 Mini Bus Isuzu	2008	1 Unit	191.000.000	-	-	191.000.000	12,5%	191.000.000	-	-	191.000.000,00			
3 Honda Beat	2016	1 Unit	17.000.000	-	-	17.000.000	12,5%	8.500.000	2.125.000	-	10.625.000,00			6.375.000
4 Mobil Daihatsu Luxio	2017	1 Unit	183.350.000	-	-	183.350.000	12,5%	68.756.250	22.918.750	-	91.675.000,00			91.675.000
			<b>573.000.000</b>	-	-	<b>573.000.000</b>		<b>449.906.250</b>	<b>25.043.750</b>	-	<b>474.950.000</b>			<b>98.050.000</b>
<b>B. INVENTARIS</b>														
1 Lambang Garuda	2010	1 Unit	300.000	-	-	300.000	25%	300.000	-	-	300.000,00			
2 Sound System	2010	1 Unit	5.375.000	-	-	5.375.000	25%	5.375.000	-	-	5.375.000,00			
3 Tangga Besi	2011	1 Unit	850.000	-	-	850.000	25%	850.000	-	-	850.000,00			
4 Faximile	2012	1 Unit	2.750.000	-	-	2.750.000	25%	2.750.000	-	-	2.750.000,00			
5 Lemari Arsip	2013	1 Unit	6.000.000	-	-	6.000.000	25%	6.000.000	-	-	6.000.000,00			
6 Komputer Layer Daftar LATRON	2013	1 Unit	1.368.000	-	-	1.368.000	25%	1.368.000	-	-	1.368.000,00			
7 Mesin Obtras	2013	1 Unit	900.000	-	-	900.000	25%	900.000	-	-	900.000,00			
8 Kursi Sofa	2014	2 Unit	8.000.000	-	-	8.000.000	25%	8.000.000	-	-	8.000.000,00			
9 Camera Digital CANON	2016	1 Unit	5.164.000	-	-	5.164.000	25%	5.164.000	-	-	5.164.000,00			
10 Lemari Arsip 4 Pintu	2017	2 Unit	5.000.000	-	-	5.000.000	25%	3.750.000	1.250.000	-	5.000.000,00			
11 Lemari Arsip 3 Pintu	2017	2 Unit	3.500.000	-	-	3.500.000	25%	2.625.000	875.000	-	3.500.000,00			
12 Meja Kerja 1/2 Biro	2017	3 Unit	3.000.000	-	-	3.000.000	25%	2.250.000	750.000	-	3.000.000,00			
13 Jam Dinding	2017	2 Unit	275.000	-	-	275.000	25%	206.250	68.750	-	275.000,00			
14 Laptop Dell Inspiro	2017	1 Unit	13.380.000	-	-	13.380.000	25%	10.035.000	3.345.000	-	13.380.000,00			
15 Lenovo	2017	2 Unit	15.833.000	-	-	15.833.000	25%	11.874.750	3.958.250	-	15.833.000,00			
16 Personal Computer	2017	1 Unit	8.028.000	-	-	8.028.000	25%	6.021.000	2.007.000	-	8.028.000,00			
17 Printer Epson L565	2017	2 Unit	8.251.000	-	-	8.251.000	25%	6.188.250	2.062.750	-	8.251.000,00			
18 Printer Brother MFC-J3720	2017	1 Unit	7.136.000	-	-	7.136.000	25%	5.352.000	1.784.000	-	7.136.000,00			
19 HP Samsung Android	2017	2 Unit	3.000.000	-	-	3.000.000	25%	2.250.000	750.000	-	3.000.000,00			
20 Andromax R2	2017	4 Unit	6.000.000	-	-	6.000.000	25%	4.500.000	1.500.000	-	6.000.000,00			
21 Meja Repet Kayu	2017	1 Unit	29.800.000	-	-	29.800.000	25%	22.350.000	7.450.000	-	29.800.000,00			
22 Kotak Amal	2017	50 Unit	23.750.000	-	-	23.750.000	25%	17.812.500	5.937.500	-	23.750.000,00			



PERLEHAN

Jenis Aset Tetap	Tahun	Banyaknya	Per 31 Des 2016	Mekah 2016		Per 31 Des 2016	% Penyusutan	Mekah 2016		Per 31 Des 2016	Nilai Sisa per 31 Des 2016
				Ekuiti (Membayar)	Kewajiban (Menerima)			Ekuiti (Membayar)	Kewajiban (Menerima)		
23 Meja Gelas Kayu Nipuz	2017	1 Unit	12.500.000	-	-	12.500.000	25%	3.125.000	-	9.375.000	9.375.000
24 Alat Guci Model KARNER	2017	1 Unit	4.300.000	-	-	4.300.000	25%	1.075.000	-	3.225.000	3.225.000
25 Wireless Router	2017	1 Unit	4.950.000	-	-	4.950.000	25%	1.237.500	-	3.712.500	3.712.500
26 AC Sharp 1,5 PK	2017	1 Unit	5.599.200	-	-	5.599.200	25%	1.399.800	-	4.199.400	4.199.400
27 Kursi Penginahan FRONT LINE	2017	4 Unit	12.000.000	-	-	12.000.000	25%	3.000.000	-	9.000.000	9.000.000
28 Lemari Perputakaan	2018	2 Unit	3.700.000	-	-	3.700.000	25%	925.000	-	2.775.000	2.775.000
29 Lemari Asap Besi	2018	1 Unit	3.000.000	-	-	3.000.000	25%	750.000	-	2.250.000	2.250.000
30 AC Sharp 1,5 PK	2018	1 Unit	5.999.000	-	-	5.999.000	25%	1.499.750	-	4.499.250	4.499.250
31 AC Sharp 1/2 PK	2018	2 Unit	9.298.000	-	-	9.298.000	25%	2.324.500	-	6.973.500	6.973.500
32 Kamera Sony Alpha	2018	1 Unit	7.500.000	-	-	7.500.000	25%	1.875.000	-	5.625.000	5.625.000
33 Computer All In	2018	3 Unit	8.000.000	-	-	8.000.000	25%	2.000.000	-	6.000.000	6.000.000
34 Printer Epson L560	2018	4 Unit	10.000.000	-	-	10.000.000	25%	2.500.000	-	7.500.000	7.500.000
35 Proyektor Epson	2018	1 Unit	6.000.000	-	-	6.000.000	25%	1.500.000	-	4.500.000	4.500.000
36 Tiar Rolling Cart	2018	1 Unit	559.200	-	-	559.200	25%	139.800	-	419.400	419.400
37 Tiar Rolling Cart	2018	1 Unit	899.000	-	-	899.000	25%	224.750	-	674.250	674.250
38 Meja Kerja 1/2 Biro Kayu	2018	1 Unit	1.500.000	-	-	1.500.000	25%	375.000	-	1.125.000	1.125.000
39 Lemari Kead	2018	4 Unit	5.280.000	-	-	5.280.000	25%	1.320.000	-	3.960.000	3.960.000
40 Tiar Rolling Cart	2018	1 Unit	999.000	-	-	999.000	25%	249.750	-	749.250	749.250
41 AC Dukan 2 PK	2018	2 Unit	21.975.000	-	-	21.975.000	25%	5.493.750	-	16.481.250	16.481.250
42 Meja Kerja 1/2 Biro Kayu	2018	5 Unit	8.750.000	-	-	8.750.000	25%	2.187.500	-	6.562.500	6.562.500
43 Lemari Asap Kayu Jati	2018	1 Unit	-	2.500.000	-	-	25%	625.000	2.500.000	-	1.875.000
44 Tenda Kado	2019	4 Unit	9.500.000	-	-	9.500.000	25%	2.375.000	-	7.125.000	7.125.000
45 Kursi Futura	2019	100 Unit	38.000.000	-	-	38.000.000	25%	9.500.000	-	28.500.000	28.500.000
46 Magalon Pengeras Suara	2019	2 Unit	1.380.000	-	-	1.380.000	25%	345.000	-	1.035.000	1.035.000
47 Samsung TAB	2019	1 Unit	11.400.000	-	-	11.400.000	25%	2.850.000	-	8.550.000	8.550.000
48 Komputer Dell	2019	1 Unit	10.800.000	-	-	10.800.000	25%	2.700.000	-	8.100.000	8.100.000
49 Laptop Asus Hero III	2019	1 Unit	27.900.000	-	-	27.900.000	25%	6.975.000	-	20.925.000	20.925.000
50 Komputer Lenovo	2019	1 Unit	7.200.000	-	-	7.200.000	25%	1.800.000	-	5.400.000	5.400.000
51 Laptop Asus	2020	1 Unit	-	6.000.000	-	-	25%	1.500.000	6.000.000	-	4.500.000
52 Laptop Acer Aspire	2020	1 Unit	-	6.000.000	-	-	25%	1.500.000	6.000.000	-	4.500.000
53 Tangga Lipat 4	2020	1 Unit	-	3.000.000	-	-	25%	750.000	3.000.000	-	2.250.000
54 Lemari Gantung Pakalan	2020	1 Unit	-	2.500.000	-	-	25%	625.000	2.500.000	-	1.875.000
55 Lemari Bupe	2020	1 Unit	-	1.500.000	-	-	25%	375.000	1.500.000	-	1.125.000



(Dinyatakan dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	PEROLEHAN							Akumulasi Penyusutan				Nilai Buku per 31 Des 2020
	Tahun	Banyaknya	Per 31 Des 2019	Mutasi 2020		Per 31 Des 2020	% Penyusutan	Per 31 Des 2019	Mutasi 2020		Per 31 Des 2020	
				Debet (Menambah)	Kredit (Mengurangi)				Debet (Menambah)	Kredit (Mengurangi)		
56 Jam Dinding	2020	2 Unit	-	600.000	-	600.000	25%	-	150.000	-	150.000,00	450.000,00
57 Meja Ekro	2020	1 Unit	-	6.650.000	-	6.650.000	25%	-	1.662.500	-	1.662.500,00	4.987.500,00
58 Kurasl Putar	2020	3 Unit	-	1.800.000	-	1.800.000	25%	-	450.000	-	450.000,00	1.350.000,00
59 AC Dalkin 2 PK	2020	1 Unit	-	6.005.000	-	6.005.000	25%	-	1.501.250	-	1.501.250,00	4.503.750,00
Jumlah Inventaris			396.848.400	36.555.000	-	433.203.400		228.708.250	100.824.100	-	329.332.350	103.871.050
<b>TOTAL ASET TETAP</b>			999.848.400	36.555.000	-	1.006.203.400		678.614.500	125.667.850	-	804.282.350	201.921.050

